



**PELAKSANAAN UPAH BAGI BURUH TANI
DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas
Kabupaten Solok)**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

FITRI SYAMSURYANI

NIM 15 301 300 014

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2019**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Syamsuryani
NIM : 15301300014
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan Upah Bagi Buruh Tani Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok)”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 09 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan



yamsuryani
NIM. 15301300014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **FITRI SYAMSURYANI NIM. 15301300014** dengan judul: "**PELAKSANAAN IJARAH BAGI BURUH TANI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok)**". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Batusangkar, September 2019

Pembimbing I



Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag.
NIP. 19671103 199403 2 004

Pembimbing II







Saadatul Maghfira, MH
NIP. 19880416 201503 2 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **FITRI SYAMSURYANI**, NIM 15301300014, judul **“PELAKSANAAN UPAH BAGI BURUH TANI DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok) ”**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2019

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama / NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag NIP. 19671103 199403 2 004	Ketua Sidang / Pembimbing I		28/10/19
2.	Saadatul Maghfira, MH NIP. 19880416 201503 2 004	Sekretaris sidang/ Pembimbing II		28/10/19
3.	Dr. H. Zainuddin, MA NIP. 19631216 199203 1 002	Anggota Penguji I		28/10-19
4.	Nailur Rahmi, M.Ag NIP. 19730603 200501 2 006	Anggota II / Penguji II		24 Oktober 2019

Batusangkar, Oktober 2019
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Zainuddin, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

FITRI SYAMSURYANI. NIM, HES 15301300014, (2019). Judul Skripsi “**Pelaksanaan Upah Bagi Buruh Tani Dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok**”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan upah bagi buruh tani dan tinjauan fiqih muamalah terhadap pengupahan bagi buruh tani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Tujuan penelitian untuk menjelaskan pelaksanaan upah bagi buruh tani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dan untuk menjelaskan tinjauan fiqih muamalah terhadap pengupahan bagi buruh tani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Sumber data primer yaitu pemilik sawah, petani, masyarakat, Bapak Wali Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, dan Organisasi Kepemudaan. Kemudian teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa: Pelaksanaan pengupahan bagi buruh tani di Nagari Sibarambang merupakan akad *ijarah* yang terjadi antara *Mu'jir* dan *Musta'jir* dengan melaksanakan perbedaan pemberian upah kepada buruh tani. Pelaksanaan upah bagi buruh tani perempuan dan laki-laki, anak-anak dengan dewasa, sudah menikah dengan petani yang belum menikah. Dari macam-macam petani tersebut upah yang mereka terima berbeda-beda yang dilihat dari jenis kelamin mereka, usia, dan tanggung jawab. Tinjauan Fiqih muamalah terhadap pengupahan bagi buruh tani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Pelaksanaan pengupahan diperbolehkan meskipun di dalam upah terdapat ketidakjelasan dari pembayaran upah tersebut kepada masing-masing buruh tani. Apabila dilihat dari praktek pengupahan di Sibarambang sudah terpenuhi syarat dan rukun dari *ijarah*. Akan tetapi pelaksanaan tersebut menjadi tidak sempurna, yang disebabkan karena dasar-dasar muamalah tidak terpenuhi salah satu dasar muamalah tersebut adalah ketidakadilan dalam pembayaran upah namun dengan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan yang ditanamkan oleh masyarakat Sibarambang sangat kuat sehingga kedua belah pihak tidak memperbesar masalah tersebut. Masing-masing pihak saling rela dan menerima dari setiap hasil usaha yang mereka peroleh karena. Selain itu pelaksanaan pengupahan bagi berbagai macam buruh tani di Sibarambang dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan masyarakat, sehingga menjadi sumber hukum yang diperbolehkan.

Kata kunci: Buruh tani, Ijarah

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Segala puji, Kehormatan, Keagungan, Kemuliaan hanya milik Allah SWT yang telah mencurahkan Taufik, Hidayah, Rahman dan Rahim-nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **PELAKSANAAN UPAH BAGI BURUH TANI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok)**”. Shalawat dan Salam ucapkan kepada Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat dan tugas untuk mencapai gelar sarjana pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Dalam penyelesaian skripsi ini, dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih terutama kepada Ayahanda (Syamsuir), Ibunda (Rosmaini), Kakak (Sari Wirni Agus SE), kak Endang Fortuna SE yang selalu memotivasi penulis dalam menulis skripsi dan adik-adik telah memberikan dukungan demi lancarnya pendidikan yang penulis jalani, baik materil maupun non materil. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Ibu Yustiloviani, M.Ag yang telah menyetujui permasalahan yang penulis ajukan dan telah mengarahkan kegiatan penulis.

4. Ibu Dra. Irma Suryani, M.H. selaku penasehat akademik penulis yang telah meluangkan banyak waktu untuk mengarahkan dan menasehati penulis.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Saadatul Maghfira, MH selaku pembimbing II yang telah membantu memberikan pemikiran dan petunjuk serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan memperluas cakrawala keilmuan penulis.
7. Bapak/ibu yang berpartisipasi dalam pelaksanaan *ijarah* bagi buruh tani yang telah banyak memberikan informasi tentang permasalahan yang penulis teliti.
8. Semua sahabat penulis jurusan Hukum Ekonomi Syariah 15 yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian kuliah dan penulisan ini, serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, hanya kepada Allah Swt. jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi, dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak di atas dibalasi oleh Allah Swt, dengan balasan yang setimpal. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya penulis sendiri, *Amin*.

Batusangkar, 04 Oktober 2019

Penulis



FITRI SYAMSURYANI
NIM. 15 30 13 000 14

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR GAMBAR.....

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	7
F. Defenisi Operasional	8

BAB I KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori	
1. Tinjauan Umum tentang Sewa-menyewa (<i>Ijarah</i>)	
a. Pengertian <i>Ijarah</i>	10
b. Dasar hukum <i>Ijarah</i>	17
c. Rukun dan syarat <i>Ijarah</i>	20
d. Macam-macam <i>Ijarah</i> dan hukum.....	31
e. Pembayaran upah dan sewa	34
f. Pembatalan dan berakhirnya <i>Ijarah</i>	36
2. Tinjauan Umum tentang Akad	
a. Pengertian Akad.....	38
b. Rukun dan syarat akad.....	39
c. Bentuk-bentuk akad	42
d. Berakhirnya akad	43
B. Penelitian yang Relevan	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	47
B. Latar dan Waktu Penelitian	47
C. Instrumen Penelitian	48
D. Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisa Data	49
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Nagari Sibarambang.....	50
B. Pelaksanaan Pengupahan Bagi Buruh Tani di Nagari Sibarambang	56
C. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan pengupahan di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

PANDUAN WAWANCARA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Nagari Sibarambang.....51

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Nagari Sibarambang.....	51
Tabel 4.2 Jumlah Pekerjaan Masyarakat Sibarambang.....	52
Tabel 4.3 Bidang Pendidikan	53
Tabel 4.4 Penduduk anak-anak yang bekerja sebagai buruh tani.....	53
Tabel 4.5 Jumlah Upah buruh tani di Nagari Sibarambang	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah *muamalah* (Nastangin, 1997, p. 27).

Menurut Sayyid Sabid (Sabiq, 2009, p. 149) persoalan *muamalah* merupakan suatu hal yang dilakukan manusia guna mencapai kebutuhan kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk aktivitas manusia dalam kehidupan pada persoalan muamalah adalah sewa- menyewa (*Ijarah*) yang berarti upah, sewa, jasa. Lafaz *ijarah* merupakan *masdar* dari kata kerja (*Ajj'run*) yang berarti upah/imbalan yang diberikan seseorang yang telah mengeluarkan jasanya untuk melaksanakan sesuatu.

Syafi'iyah mendefinisikan sebagaimana dikutip oleh Az-Zuhaili (2011, p. 187) *ijarah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud yang tertentu, mubah, serta dapat didermainkan dan kebolehan dengan pengganti tertentu. Kata "*manfaat*" berfungsi untuk mengeluarkan akad atas barang karena barang hanya berlaku pada akad jual beli dan hibah. Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai pemberian hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan. Defenisi ini sama dengan defenisi ulama Hanabilah.

Ijarah (Sewa-menyewa) adalah sewa-menyewa kepada hak seorang petani yang mengelola sebidang lahan yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang disepakati antara petani dan pemilik lahan tersebut. Perjanjian tersebut member hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan lahan

sepanjang dia membayar sewa kepada tuan lahan bertindak selayaknya sesuai dengan syarat-syarat sewa-menyewa(Sahrani, 2011, p. 167).


Menurut MA. Tihami *al-ijarah* (sewa-menyewa) adalah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu. (Sahrani & Abdullah, 2011, p. 167)

Ijarah (Sewa-menyewa) merupakan cara yang sesuai dengan syariat dalam mengelola lahan yang dimiliki oleh Negara melalui kontrak sewa (Hanifuddin, 2012, p. 83). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa di ikuti dengan kepemilikan, tapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa (Fatwa DSN MUI, No 09/VI/2000, p. 55).

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. (https://www.academia.edu/28552926/akad_ijarah)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 257 syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah* untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah* pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Pada prinsipnya setiap orang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Hal ini setara dengan pengertian pengupahan (*ju'alah*) dimana menurut bahasa adalah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam QS *Al-Jaatsiyah*: 22, Allah berfirman:





Artinya: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”

Ayat ini menjelaskan bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, dan juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya. (Mas’adi, 2002, p. 10)

Dalam kaitannya dengan bermuamalah, Allah swt memberikan aturan dan kemudahan bagi umatnya, akan tetapi tidak jarang manusia menyimpang bahkan salah menggunakan aturan dan kemudahan tersebut. Menurut Islam, transaksi *Ijarah* atau upah-mengupah harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun *ijarah* ada empat, yaitu *mu’jir*, *musta’jir*, *sighat*, *ujrah*. (Suhendi, 2010, p. 117-118)

Dalam kenyataan sesuai dengan perkembangan peradaban manusia serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang baru yang belum ada sebelumnya, dan tentunya memerlukan ketetapan hukum, termasuk transaksi sewa menyewa, upah mengupah yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan Allah SWT, dan begitu juga dalam sebuah persepsi bisa saja masyarakat menganggap baik, sesuatu yang dilarang/sebaiknya melarang sesuatu yang sebenarnya dibolehkan oleh syara’.

Dalam fiqh sebenarnya sudah diatur tentang bagaimana pelaksanaan *ijarah* yang meliputi landasan hukum syari’i, syarat, rukun serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun praktek *ijarah* yang dilakukan oleh masyarakat juga berkembang dengan cepat seiring kebutuhan manusia akan transaksi ekonomi. Karena itu, fiqh juga harus bisa menjawab dan memberikan landasan hukum terhadap praktik-praktik muamalah kontemporer ini (Setiawan, 2015, p. 105). Salah satu bentuk praktik *ijarah* yang penulis temukan yaitu upah-mengupah bagi pekerja tani yang seumuran tapi status yang diperoleh berbeda.

Syarat syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan antara majikan dan buruh. Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan dan ketentuan-ketentuan tersebut sehingga muncul permasalahan terhadap upah yang diterima oleh para buruh tani.

Tujuan disyariatkannya *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan untuk umat dalam pergaulan hidup. Seseorang yang mempunyai uang tetapi, tidak dapat bekerja dipihak lain ada yang mempunyai tenaga tetapi tidak memiliki uang. Dengan akad *ijarah* keduanya saling memperoleh keuntungan dan mendapatkan manfaat. (Syariuddin, 2003, p. 176)

Berdasarkan survey awal di lapangan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani yang disebabkan ilmu pengetahuan dan tingkat pendidikan yang memaksa mereka bekerja sebagai petani. Namun sebahagian mereka yang bekerja sebagai buruh tani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok tidak memiliki lahan sawah, sedangkan yang memiliki lahan sawah hanya sebahagian kecil. Penyebab hal tersebut adalah tuntutan ekonomi dan kurangnya keahlian mereka di bidang lain yang membuat mereka di sana harus bekerja sebagai petani dengan upah menurut para buruh tani tidak sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada petani berbeda-beda jumlahnya. Mengenai upah-mengupah bagi petani yang bekerja di sawah seperti membajak sawah, mencangkul, manyiang pematang, manyabik, sampai manongkang yang di lakukan oleh masyarakat Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Para petani akan menerima upah dari pemilik sawah berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh petani tersebut, namun terkadang upah yang diberikan oleh pemilik sawah tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh petani. Pekerja tani yang berada di Nagari Sibarambang ada yang berusia 11-20 tahun. Begitu juga dengan petani perempuan yang berada di Nagari Sibarambang. Kebanyakan dari ibu-ibu di Nagari Sibarambang memenuhi kebutuhan hidup dengan bertani tidak seberapa yang menjadi Pegawai Negeri Sipil dan tidak pula menetap di rumah. Jika siang hari

kebanyakan dari ibu-ibu tidak ada di rumah mereka lebih banyak di luar seperti ke sawah, berladang, Kelompok Tani Wanita. Begitu juga dengan petani anak-anak yang menjadi petani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 98 ayat 1 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (Kompilasi Hukum Islam, 2000, p. 50)

Akad yang terjadi di lapangan tidak ditentukan, pemilik sawah berkata kepada petani, *“bisa ang ka sawah bisuak ? kok lai ka sawah wak bisuak nan sawah di tobiang”*. (kamu bisa ke saah besok ? kalau bisa besok ke sawah yang di tebing). Petani akan menjawab “jadih” (iya). Dalam akad ini tidak disebutkan usia, status perkawinan, besar upah yang akan diterima oleh petani, namun pemilik sawah juga tidak menjelaskan kepada petani berapa upah yang diberikan. Petani yang sudah menikah dan belum menikah berprasangka bahwa upah yang diberikan berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan dan pemberian upah tersebut sama besar dengan petani yang sudah menikah. Begitu juga dengan petani laki-laki, perempuan, anak-anak dan petani yang usia sama tetapi status perkawinan berbeda. Di sini masyarakat Sibarambang membedakan pemberian upah kepada Petani laki-laki yang usianya sama, namun status perkawinan mereka berbeda meskipun jenis pekerjaan yang mereka lakukan itu sama, tapi upah yang mereka terima berbeda-beda. Misalnya petani yang usianya 20, status yang diperoleh sudah menikah jenis pekerjaan yang dilakukan seperti manongkang, manyabik, manyiang pematang, mencangkul, upah yang diterima nanti sebesar Rp. 65.000, sedangkan petani yang usianya 20, status yang diperoleh belum menikah jenis pekerjaan sama, nanti upah yang diterima sebesar Rp. 50.000. (Okto Okvianto, wawancara, 29 Februari 2019)

Setelah selesainya semua pekerjaan, pemilik sawah mengantarkan uang atau upah ke rumah petani yang bekerja di sawah mereka dan pemilik sawah mengatakan *“lah sudah sawah den yang 2 lupak tadi,? Ko upah sawah*

tadi?. (udah siap sawah saya yang 2 lupak tadi? Ini upah sawah tadi). Petani menjawab “*olah*” (sudah). Pemilik sawah memberikan upah yang berbeda, seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Petani yang sudah menikah lebih besar menerima upah dari pemilik sawah dari pada petani yang belum menikah. Padahal kedua jenis petani tersebut waktu kerja dan pulanginya sama, jenis pekerjaan yang dilakukan juga sama.

Kebanyakan pembayaran upah dilakukan pada waktu pekerjaan telah selesai bukan pada saat awal pekerjaan yang belum dilakukan. Hal tersebut diketahui oleh petani dan pemilik sawah, namun upah yang diterima oleh petani nanti tidak sama. Dalam praktek ini akan merugikan petani yang belum menikah, sebagaimana upah yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaannya dan tidak ada kesepakatan sebelumnya bahwa upah yang diterima sekian. Pelaksanaan upah bagi buruh tani yang sudah menikah dan belum menikah tersebut tidaklah lazim dilakukan dan sudah bertentangan dengan dasar-dasar muamalah yang salah satunya adalah asas keadilan (manusia dalam melakukan transaksi harus memberikan haknya sesuai dengan hak masing-masing).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat penulis ketahui bahwa cara menetapkan upah di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok berbeda bagi petani yang sudah menikah dengan petani yang belum menikah dengan usia sama. Jika dilihat dari segi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh petani tersebut, tidak sesuai upah yang diterima dengan pekerjaan yang dilakukan dan tidak cukup untuk kebutuhannya.

Menurut Ahmad Wardi Muslich syarat sahnya *ijarah* salah satunya ialah adanya persetujuan kedua belah pihak (Muslich, 2015, p. 322). Sedangkan dalam praktik di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dengan adanya aturan yang berbeda tentang pemberian upah kepada buruh tani tanpa memberitahukannya terlebih dahulu, disini terjadi tidak adanya persetujuan dari buruh tani.

Dengan adanya aturan yang berbeda tersebut jika di lihat dari prinsip-prinsip muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua

belah pihak, namun dari prakteknya di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok tersebut belum bisa dikatakan adanya kerelaan kedua belah pihak karena pada survey awal penulis, dengan adanya aturan yang berbeda tentang pemberian upah itu menurut keterangan buruh tani ini membuatnya merasa dirugikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul minat penulis untuk mengangkat menjadi karya ilmiah yang berjudul” **Pelaksanaan Upah bagi buruh tani dalam perspektif fiqih muamalah**”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat penulis memfokuskan masalah dari penelitian adalah Pelaksanaan upah bagi buruh tani”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan upah bagi buruh tani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok?
2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pengupahan bagi buruh tani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisa pelaksanaan upah bagi buruh tani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok
2. Untuk menjelaskan dan menganalisa tinjauan fiqih muamalah terhadap pengupahan bagi buruh tani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok

E. Manfaat dan Luaran penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

- a. Memberikan masukan bagi para pihak yang terkait dalam hal upah bagi pekerja tani.
2. Bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan berupa masukan dan wawasan mengenai konsep *ijarah* bagi buruh tani.
3. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syari'ah, khususnya yang berkaitan dengan konsep *ijarah* bagi buruh tani.

Adapun luaran penelitian penulis ini sebagai berikut:

1. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.
2. Materi ini dapat menjadi materi yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Batusangkar.
4. Diproyeksikan untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Gelar Sarjana Hukum IAIN Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami kata-kata yang dipergunakan dalam judul skripsi ini maka penulis akan menjelaskan kata kunci yang terdapat dalam judul skripsi ini, sebagai berikut:

Upah adalah pembayaran yang diterima oleh petani selama ia mengerjakan pekerjaan atau dianggap sudah menyelesaikan pekerjaan atau uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa. (Poerwadarminta, 2006, p. 1345). Sedangkan yang penulis maksud yaitu pelaksanaan upah bagi buruh tani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok)

Buruh tani adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan pemilik sawah dalam hal menanam padi dengan memakan waktu yang cukup lama tergantung berapa luas sawah tersebut. Sedangkan yang penulis maksud yaitu buruh tani yang

bekerja di sawah yang berada di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. (Skripsi Lahuda, 2017, p. 55)

Fiqh muamalah adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah atau hubungan manusia dengan manusia baik yang berhubungan dengan kepemilikan harta, jual beli, dan lainnya. (Kasmidin, 2015, p. 3). Sedangkan yang penulis maksud yaitu pelaksanaan upah bagi buruh tani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok menurut fiqh muamalah.

Dengan demikian, yang penulis maksud dari istilah di atas adalah pelaksanaan pengupahan buruh tani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tinjauan umum tentang sewa-menyewa(*ijarah*)

a. Pengertian *Ijarah*

Ijarah menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan secara syara' mempunyai makna sama dengan bahasa. Oleh karenanya, Hanafiyyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan. Sebagaimana tidak sah *ta'liq* (menggantungkan) dalam jual beli makna *ta'liq* dalam *ijarah* juga tidak sah. Akan tetapi, menurut mayoritas fuqaha, menyandarkan *ijarah* ke masa akan datang hukumnya sah. Berbeda dengan jual beli sebagaimana disebutkan dalam masalah sebelumnya. Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad suatu manfaat yang mengandung maksud yang tertentu, mubah, serta dapat didermakan dan kebolehan dengan pengganti tertentu. Kata "manfaat" berfungsi untuk mengeluarkan akad atas barang karena barang hanya berlaku pada akad jual beli dan hibah. Kata "maksud" untuk mengeluarkan manfaat tidak bernilai, seperti menyewa seseorang untuk mengucapkan kata-kata membuat capek. Kata "yang tertentu" mengeluarkan akad *mudharabah* dan *ji'alah*(sayembara) atas pekerjaan yang tidak jelas. Kata "dapat didermakan" mengeluarkan manfaat kamaluan perempuan karena akad atas barang ini tidak disebut *ijarah*. Dan kata "dengan pengganti tertentu" mengeluarkan akad hibah, wasiat, *syirkah* (kongsi), dan *i'jarah* (peminjaman). Ulama Malikiyyah mendefinisikan *ijarah* sebagaimana memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan. Definisi ini sama dengan definisi ulama Hanbilah (Az- Zuhaili, 2011, p. 387).

Menurut Idris Ahmad dalam buku Hendi Suhendi yang berjudul fiqih muamalah bahwa upah artinya mengambil tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Yang dimaksud

dengan *al-ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah kerja (Hendi, 2008, p. 15).

Menurut ekonomi konvensional ada yang membedakan pembayaran tenaga kerja pada dua pengertian, yakni gaji dan upah. Istilah gaji biasa digunakan pada instansi pemerintah dan istilah upah biasa digunakan perusahaan-perusahaan swasta. Akan tetapi, pada kenyataan perusahaan swasta pun masih menggunakan istilah gaji dalam pemberian jasa kepada karyawannya. Dalam pengertian sehari-hari, gaji merupakan balas jasa yang dibayarkan kepada pemimpin-pemimpin, pengawas-pengawas, pegawai tata usaha, dan pegawai-pegawai kantor serta para menejer lainnya. Pembayaran gaji biasanya berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Gaji umumnya tingkatannya dianggap lebih tinggi daripada pembayaran kepada pekerja-pekerja upahan, walaupun pada kenyataannya sering tidak demikian (Winarni dan Sugiyarso, 2006, p. 16).

Upah disyaratkan dalam upah yang disyaratkan pada harga dalam akad jual beli, yaitu harus suci. Maka tidak sah akad *ijarah* jika upahnya berbentuk anjing, babi, kulit bangkai, atau khamar, karena semua itu barang najis. Upah juga harus merupakan sesuatu yang bermanfaat, baik karena kerendahannya seperti serangga maupun karena dapat menyakiti seperti binatang buas, atau karena diharamkan menggunakannya dalam syara seperti alat-alat hiburan, berhala dan patung. Upah harus dapat diserahkan sehingga tidak sah upah dalam bentuk burung di udara, ikan dalam air, dan barang yang *ghashab* kecuali bagi peng-*ghashab* atau orang yang dapat mengambilnya dari peng-*ghashab*. Juga disyaratkan dapat diketahui oleh kedua pelaku akad. Tidak sah menyewa mobil yang dibayar

dengan bahan bakarnya dan menyewa binatang tunggangan yang dibayar dengan makanannya, karena upahnya tidak diketahui. Juga tidak sah menyewa pekerja untuk memanen tanaman dibayar dengan bagian hasil panen. Dan juga tidak sah memberikan upah kepada petugas pengumpul harta untuk lembaga-lembaga atau mesjid-mesjid dan sebagainya dalam bentuk bagian dari harta yang dapat mereka kumpulkan, memberikan upah pada makelar rumah dalam bentuk bagian dari nilai rumah yang dijualnya seperti 2% dari harga, karena upahnya tidak dapat diketahui. Juga karena apa yang diterima oleh para pengumpul harta dengan alasan bahwa mereka adalah pekerja (amil) dalam sedekah, dianggap sebagai penghasilan yang tidak baik dan tidak legal secara syara'. Karena orang yang menyumbang bersedekah untuk orang-orang fakir dan miskin, mesjid-mesjid dan sebagainya, bukan untuk kantong-kantong para pekerja dalam sedekah tersebut, jika mereka mengambil selain biaya perjalanan maka itu dianggap sebagai sebuah kezaliman dan kebohongan (Az-Zuhaili, 2007, p. 409).

Upah itu wajib dibayarkan dan dimiliki dengan salah satu dari tiga hal berikut:

- 1) Jika disyaratkan menyenggarakan upah dalam akad.
- 2) Menyenggarakan upah dengan tanpa syarat. Karena penyewa memiliki hak mengakhirkan pembayaran upah sehingga dia juga memiliki hak membatalkan, dan hak mengakhirkan, pembayaran upah itu dengan menyegerakannya. Hal ini sama seperti jika dia memiliki utang yang belum jatuh tempo kemudian dia menyegerakan pembayarannya.

Dengan mengambil *ma'uqud alaih*, yaitu manfaat secara sedikit demi sedikit, atau memberinya kekuasaan untuk mengambil manfaat dengan penyerahan barang yang disewakan dan kuncinya pada penyewa. Hal itu karena penyewa ketika itu telah memiliki barang tukaran (manfaat

barang yang disewakan) maka pemilik juga berhak memiliki imbalannya, sebagai pelaksanaan dari sistem *mu'awadhah* yang mutlak dan adanya persamaan antara dua pelaku akad dalam hukum akad (Az-Zuhaili, 2007, p. 409).

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Demikianlah definisi yang diberikan oleh pasal 1548 B.W mengenai perjanjian sewa-menyewa (Subekti, 1995, p. 39).

Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama (Sahrani, 2011, pp. 167-168).

1) Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنْ الْعَيْنِ الْمَسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

Artinya: Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”

2) Menurut Malikiyah, *ijarah* adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْإِدْمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْفُوعِ لِأَنَّ

Artinya: Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”

3) Menurut Asy-Syafi'iyah, *ijarah* adalah:

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والاءباحة بعوض معلوم

Artinya: Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu yang mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”

- 4) Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000, mendefinisikan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- 5) Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (9), *ijarah* adalah sewa barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran
- 6) Menurut Hasbi As-Siddigie bahwa *ijarah* adalah Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu atau pemilikan manfaat dengan imbalan, sama juga menjual manfaat.
- 7) Menurut Amir Syarifuddin *Ijarah* secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarat al-‘ain* (sewa menyewa); seperti menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarat al- zimmah* (upah mengupah) seperti upah menjahit pakaian.
- 8) Menurut Amir Syarifuddin *ijarah* secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarat al-‘ain* (sewa menyewa); seperti menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarat al- zimmah* (upah mengupah) seperti upah menjahit pakaian.

Ijarah (sewa-menyewa) dapat diartikan sebagai kontrak kerja yang maksudnya adalah “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”, dari pengertian tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah mengambil manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini dengan terjadinya peristiwa sewa-

menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja (Ambariyani & Damayanti, 2017, p. 113).

Defenisi lain dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktik menyatakan bahwa sewa menyewa (*ijarah*) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Antonio, 2002, p. 117).

Menurut Syukri Iska dalam bukunya Sistem Perbankan Syariah di Indonesia menyatakan bahwa secara syara' sewa-menyewa adalah suatu jenis akad dalam bentuk mengambil manfaat dengan adanya penggantian. Dalam pengertian lain, sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diiringi dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ia berlawanan maka dengan riba yang mana mengambil manfaat tanpa adanya penggantian (Iska, 2012, p. 182).

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah sewa-menyewa (*ijarah*) berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dengan pengertian semacam ini, pahala dinamakan *ajr*. Dalam *syariat*, yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan. Dengan demikian, menyewa pohon untuk dimakan buahnya tidak sah, karena pohon bukanlah manfaat.

Dilihat dari segi objeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi 2 yaitu: (Hasan, 2004, p. 236)

1. *Ijarah* yang bersifat manfaat. Seperti, sewa-menyewa, rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan.

2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit dan tukang sepatu dan lain-lain.

Oleh karena itu, yang dimaksudkan dengan *al-Ijarah* adalah suatu akad sewa-menyewa barang, keahlian dan tenaga, yang mana pihak penyewa berhak mengambil manfaat, sedangkan pemilik barang atau yang punya keahlian dan tenaga berhak mendapatkan upah dan jasa (Iska, 2012, p. 183).

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.

Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. (Suhendi, 2008, p. 115). Yang dimaksud dengan *al-ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, akad *ijarah* ditentukan berdasarkan waktu, waktu kerjanya ataupun juga waktu pembayarannya. Menurut Ibnu Qayyim, konsep yang digunakan para fuqaha adalah tentang pemanfaatan atas suatu barang bukan

memilikinya. Sehingga akad *ijarah* tidak berlaku pada pepohonan, yang bertujuan untuk diambil buahnya karena buah itu sendiri termasuk materi, sedangkan akad *ijarah* itu hanya ditujukan pada suatu manfaat. Demikian halnya dengan *ijarah* pada binatang ternak yang bertujuan untuk diambil susunya, dikarenakan susu binatang tersebut termasuk materi.

Jumhur ulama fiqih juga tidak membolehkan air mani hewan ternak pejantan seperti sapi, kerbau, kuda, karena yang dimaksudkan dengan hal itu adalah mendapatkan keturunan hewan, dan mani itu sendiri merupakan termasuk kategori materi.

Demikian juga ulama fiqih tidak membolehkan *ijarah* pada nilai tukar uang, seperti dirham atau dinar, karena menyewakan hal itu berarti sama saja dengan menghabiskan materinya. Sedangkan dalam *ijarah* yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda. (Haroen, 2007, p. 229)


Bila dilihat dari uraian di atas, mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa ber-*ijarah* dengan orang lain. Karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan satu sama lain, dan juga merupakan cerminan bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. *Ijarah* merupakan salah satu jalan untuk mengetahui keperluan manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan.

b. Dasar hukum *ijarah*


Penyewaan disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' Ulama. (Sabiq, 2009, p. 259).

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman”





Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.(Az-Zukhruf(43): 32).



Artinya:Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah: 233).



Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (Al-Qashash: 26).

Adapun mengenai bentuk upah tidak harus selalu uang, makanan, pakaian dan sejenisnya dapat pula dijadikan upah. Seorang *ajir* boleh dikontrakan dengan suatu kompensasi atau upah berupa makanan dan pakaian. Praktik semacam ini diperbolehkan terhadap wanita yang menyusui, seperti yang telah disebutkan pada ayat di atas.

Dasar hukum *ijarah* dalam Sunnah, terdapat dalam hadist Al-Bukhari no 5737, yang berbunyi:

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذَ تُمْ عَلَيْهِ أَجْرٌ أَكَاتَا بُّ اللّٰهُ

Artinya: Sesungguhnya hal yang palig pantas kalian ambil upahnya adalah (mengajarkan) kitab Allah. (HR. Al-Bukhari).

Sah mengupah seseorang untuk membaca Al-Qur'an di atas kubur, atau disertai membaca semacam doa dan pahala yang dia peroleh itu menjadi milik orang yang mengupah atau milik orang lain sesudah membaca Al-Qur'an, baik dia menentukan waktu dan tempatnya atau tidak. (Al-Malibari, 2016, p. 610).

Hadist riwayat Ibnu Majah tentang ujarah berbunyi:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."

HR. Bukhari dan Muslim

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapakny dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya."

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas menyebutkan

احتجم واعت الحجام أجره

Artinya: Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah upah kepada tukang bekam tersebut".

Landasan ijma'nya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijam'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. (Suhendi, 2014, p. 117).


c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

1) Rukun *Ijarah*

a) *Mu'jir* dan *musta'jir*

Mu'jir dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baliqh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta). (Sahrani&Abdullah, 2011, p. 170).

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa':29



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nissa' : 29).*

b) *Shighat ijab qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*,

Ijab Kabul sewa menyewa dan upah mengupah. *Ijab Kabul* sewa menyewa misalnya: “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000, maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Adapun *ijab Kabul* upah mengupah, misalnya seorang berkata, “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000, kemudian *musta'jir* menjawab, “aku akan kerjakan pekerjaan ini sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.(Sahrani&Abdullah, 2011, p. 170)

c) *Ujrah* (Upah),

Ujrah (upah) harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa atau upah mengupah. (Sahrani&Abdullah, 2011, p. 170).

- d) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah.

Barang yang disewa bisa diserahkan bersama manfaat yang ada di dalamnya. (Sabiq jil. V, 2009, p. 262).

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan kabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa).

Rukun *ijarah* menurut Pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES), terdiri atas:

- 1) Pihak yang menyewa;
- 2) Pihak yang menyewakan;
- 3) Benda yang diijarahkan; dan
- 4) Akad (Mujahidin, 2010, p. 186).

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijarah* ada empat:

- 1) Orang yang berakal

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*. (Suhendi, 2002, p. 117).

Kedua orang yang berakad saling ridha. Apabila salah satu dari keduanya tidak ridha atau terpaksa untuk melakukan akad penyewaan, maka akad yang dilakukan tidak sah. (Sabiq, 2009, p. 261)

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang

melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja. (Anwar, 2007, p. 95).

2) Sewa/imbalan

Upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

- a) Hendaklah barang yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b) Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan).

Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. (Sohari Sahrani, 2011, p. 170).

3) Manfaat

Disyaratkan atas manfaat merupakan sesuatu yang bernilai, baik secara syara' maupun kebiasaan umum. Menyewa laki-laki untuk mengucapkan kalimat yang tidak melelahkan sekalipun barang dagangannya laku, serta menyewa rumah dan dinar untuk hiasan. (Wahbah Al-Zuhaili, 2011, p. 409).

Disyaratkan juga dalam manfaatnya tidak ada maksud mengambil barang dengan sengaja. Sehingga, tidak menyewakan kebun untuk diambil buahnya, atau kambing untuk diambil bulu atau susunya. (Wahbah Al-Zuhaili, 2011, p. 409).

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena

transaksi *ujrah* yang masih kabur hukumnya adalah fasid. (Pasaribu& Lubis, 1994, p. 157).

4) Sighah (ijab dan qabul)

Shighat yaitu tercapainya *ijarah* dengan ijab qabul, atau menggantikan keduanya (ijab dan qabul), yaitu *mu'athah* (saling memberi tanpa adanya *sighat*). Jika hal itu berlaku dalam kebiasaan masyarakat. (Wahbah Al-Zuhaili, 2011, p. 408).

Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan. (Saifullah Al aziz, 2005, p.378).

Syarat-Syarat Upah


1) Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui.

Menurut Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya. Sedang menurut *Ash- Shahiban*, hal itu tidak disyaratkan dan tempat akad cukup dijadikan tempat untuk pelunasan. Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak dibolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.

2) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'uqudalah* (objek akad)

Penerapan prinsip ini dalam *ijarah* adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka, manfaat pada waktu akad itu tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya maka terjadilah riba *nasiah*. Dan kita telah mengetahui bahwa menurut ulama Syafi'iyah, kesamaan jenis saja tidak dapat mengharamkan akad dengan alasan riba, maka akad ini boleh menurut mereka dan tidak disyaratkan saat ini (Az-Zuhaili, 2007, P. 400).

Penentuan Upah Kerja bagi *mu'jir dan musta'jir* . Masalah yang sering muncul dewasa ini dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak yang terkadang berperilaku tidak manusiawi terhadap para pekerjanya. Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentual Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Secara umum ketentuan Al-Qur'an yang ada kaitan dengan penentuan upah kerja adalah Qs. An- Nahl ayat 90.



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Apabila ayat itu dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata “kerabat” dalam ayat itu dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalaulah bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha majikan, maka berkewajibanlah majikan untuk menyejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberikan upah yang layak. Selain itu dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti menganiaya). Majikan harus ingat bahwa doa orang yang tertindas sangat diperhatikan oleh Allah. (Suhrawardi, 2002, p. 155).

Apabila diperhatikan kecenderungan dewasa ini, para pemberi kerja atau pengusaha atau majikan jarang memperhatikan kebutuhan pekerjanya. Lazimnya mereka selalu berhasrat untuk memperkaya diri sendiri diatas kesengsaraan orang lain. Maka untuk menghindari kesewenang-wenangnya dan penindasan, serta dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, negara (pemerintah) harus memberikan perhatian terhadap upah minimum yang harus dibayarkan pemberi kerja kepada pekerjanya. Sebab kesejahteraan masyarakat sangat menentukan terhadap stabilitas sosial suatu negara. Untuk hal ini, kiranya perlu campur tangan pemerintah untuk mengatur ketentuan upah minimum tenaga kerja. Dasar hukum campur tangan pemerintah terhadap ketentuan upah minimum tenaga kerja menurut syariat Islam didasarkan kepada asas *maslahah mursalah*. Penentuan upah minimum

tenaga kerja hendaknya didasarkan kepadanya pertimbangan-pertimbangan yang rasional, tidak hanya mendahulukan kepentingan penguaha. Dengan kata lain, penentuan kebutuhan pokok tenaga kerja haruslah berdasarkan kepada realitas (bukan berdasarkan perkiraan diatas meja) (Suhrawardi, 2002, p. 156-157).

Adapun prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan landasan ideal dalam hukum Islam menurut Juhaya. S. Pradija (1998, p. 37) di dalam buku Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqqurrahman yang berjudul pengantar ilmu fiqh yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip *tauhidullah*. Semua paradig berfikir yang digunakan untuk menggali kandungan ajaran Islam yang termuat dalam Al-Qur'an dan hadits, dalam konteks ritual ataupun sosial harus bertitik tolak dari nilai-nilai ketauhidan, yakni tentang segala yang ada dan yang mungkin ada.
- 2) Prinsip *insaniyah* atau prinsip kemanusiaan. Produk akal manusia yang dijadikan rujukan dalam perilaku sosial ataupun sistem budaya harus bertitik tolak dari nilai-nilai kemanusiaan, memuliakan manusia dan memberikan manfaat serta menghilangkan kemudaratatan bagi manusia.
- 3) Prinsip *tasamuh* atau prinsip toleransi. Prinsip ini sebagai titik tolak pengalaman hukum Islam karena cara berfikir manusia yang berbeda-beda, sehingga satu sama lain harus saling menghargai dan mengakui bahwa kebenaran hasil pemikiran manusia bersifat relatif.
- 4) Prinsip *ta'awun* atau tolong menolong. Prinsip ini sebagai titik tolak kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan.
- 5) Prinsip *silaturahmi baena al-nas*. Prinsip ini sebagai titik tolak bahwa sebagai individu dengan individu lainnya akan melakukan interaksi karena manusia adalah *human relation* yang secara

fitrianya bersilaturahmi sebagai embrio yang terciptanya masyarakat. Prinsip ini disebut pula dengan prinsip *ta'aruf*.

- 6) Prinsip Keadilan atau *al-Mizan* (Keseimbangan) antara hak dan kewajiban. Prinsip ini sebagai titik tolak kesadaran setiap manusia terhadap hak orang lain dan kewajiban dirinya. Keduanya harus berjalan seimbang dan dirasakan adil untuk dirinya dan orang lain. Prinsip keadilan berpijak pada pandangan bahwa seluruh makhluk Allah tercipta dengan keseimbangan. Manusia diberikan alat untuk mempertahankan keseimbangannya dengan akal dan hati. Nilai-nilai kemanusiaan membangun prinsip persamaan di mata Allah dan sesama manusia. Evaluasi tentang derajat manusia tergantung pada hak prerogatif Allah, yaitu ketakwaannya. Untuk menyebar luaskan prinsip persamaan hak dan kewajiban, dalam hukum Islam ditanamkan prinsip *amr ma'ruf nahi al-munkar*. Dengan demikian semua umat Islam berkewajiban memberikan contoh yang patut diteladani dan mengajak pada kebenaran.
- 7) Prinsip Kemaslahatan. Prinsip ini bertitik tolak dari kaidah penyusunan argumentasi dalam berperilaku, bahwa meninggalkan kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya (*dar'u al-mafasid muqadamun min jalb al-mashalahih*) (Saebani dan Taufiqurrahman, 2015: 75).

Dengan adanya prinsip keadilan atau *al-mizan* (keseimbangan) antara hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut. Adapun yang menjadi kewajiban pekerja adalah:

- 1) Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.
- 2) Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
- 3) Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti.

- 4) Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dipkerjakannya, sedangkan kalau bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.
- 5) Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahan (alfa).

Adapun syarat-syarat lain yang berkaitan dengan upah adalah sebagai berikut:

- a) Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Seorang majikan tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh atau pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja.

- b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *ijarah* tidak sah.

Menurut mayoritas ulama, akad *ijarah* menjadi batal apabila seseorang menyewa pengulit dengan upah kulit hewan yang ia kuliti, menyewa penggiling dengan upah sebagian biji-bijian yang digiling. Hal

itu karena tidak dapat diketahui apakah kulit itu bisa berhasil dilepas dengan baik sehingga hasilnya bagus atau tidak, dan juga tidak jelas apakah hasil gilingan biji-bijian itu kasar atau lembut. (az-Zuhaili, 2011, p. 401)

Menurut mazhab Hanafi mempercepat dan menanggihkan upah, imbalan tidak berhak dimiliki hanya dengan akad. Boleh mensyaratkan agar imbalan didahulukan atau ditanggihkan sebagaimana juga boleh didahulukan sebagian dan ditanggihkan sebagian yang lain, sesuai dengan kesepakatan berdua. Dasarnya adalah sabda Rasulullah Saw. “*orang-orang Islam terikat dengan syarat mereka*”.

Manakala tidak ada kesepakatan untuk mendahulukan atau menanggihkan upah apabila dikaitkan dengan waktu tertentu, maka upah harus dibayar setelah waktu tersebut berakhir. Apabila akad penyewaan dilakukan pada suatu pekerjaan, maka upah harus diberikan ketika pekerjaan usai.

Jika akad dilakukan tanpa ikatan, tanpa disyaratkan penyerahan imbalan dan tanpa ditetapkan penanggihannya, menurut Abu Hanifah dan Malik, imbalan harus dibayarkan secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diambilnya. Menurut Syafi'i dan Ahmad, imbalan berhak ditetapkan dengan akad itu sendiri. Jika seseorang yang menyewakan menyerahkan barang atau jasa, maka dia berhak mendapatkan seluruh sewa. Orang yang menyewa sudah berhak memiliki hak atas manfaat dengan akad penyewaan. Karenanya, sewa wajib dia serahkan agar penyerahan barang kepadanya bersifat mengikat.

Sebagian ulama menganggap menunda atau menahan upah usai seorang pekerja menunaikan tugasnya adalah termasuk dosa besar, mengingat ancaman Allah SWT yang sangat keras. Disamping itu, alasan lainnya adalah bahwa sikap orang kaya yang menunda-nunda hak merupakan sikap yang zalim, sama halnya dengan hukum yang berlaku

dalam kejahatan *ghashab* (merampas hak orang lain) diantara bentuk lain dari kezaliman terhadap pekerja yaitu mengingkari hak pekerja yaitu mengingkari hak pekerja seutuhnya saat sang pekerja seutuhnya saat sang pekerja tidak memiliki saksi atau bukti yang menguatkan posisinya. Bisa juga dengan menambah beban pekerjaannya, dalam hal ini ia menggunakan kesempatan sempitnya lapangan kerja, dan sang pekerja tengah dalam kondisi menganggur. Kezaliman lainnya bisa dengan memperlambat pembayaran upah, yaitu dengan tidak membayarnya kecuali dengan setengah hati, dengan harapan semoga si pekerja membiarkannya, atau tidak mengambil sisa upahnya. Bisa juga dengan menggunakan uang pekerja itu untuk diputar dan dibisniskan, padahal pekerja tersebut sudah tidak lagi memiliki makanan untuk diri dan keluarganya hari itu. (Azhim, 2008, p. 117-118)

Para ulama berpendapat upah yang diterima adalah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya. Apabila dia percepat pekerjaannya maka harus dipercepat pula pemberian upahnya. Dalam istilah jual beli, jika barang sudah diserahkan, uang harus segera diberikan. Pekerja lebih berhak daripada pedagang karena pekerja itu harta tenaganya. Oleh karena itu haram menunda pembayaran sedangkan majikan sanggup melunasinya pada saat itu. (Qardhawi, 1997, p. 232)

d. Macam-macam *ijarah* dan hukumnya

1) *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam *Ijarah* bagian pertama ini obyek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Seperti sewa-menyewa rumah, toko dan kendaraan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan atas manfaat yang mubah. Adapun manfaat barang yang diharamkan tidak boleh disewakan, karena barang tersebut haram. Dengan demikian, tidak boleh mengambil manfaat atas suatu barang yang diharamka seperti darah dan bangkai. (Wardi, 2010, p. 329)

Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam *Ijarah* bagian pertama ini, obyek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang (*Ajir*). *Ijarah* semacam ini dibolehkan apabila jenis pekerjaannya itu jelas seperti arsitek bangunan, buruh tani, dan desainer. *Ijarah* semacam ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji pembantu rumah tangga dan bersifat serikat seperti tukang jahit. (Haroen, 2007, p. 236). Apabila orang yang diperkejakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan pakar fiqh ia wajib membayar ganti rugi (Harun, 2000, p. 236).

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang kasut, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasut orang yang diperbaikinya rusak, maka para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifa, Zufar ibn Huzain, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu. Sedangkan, Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak. Kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya. Menurut Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti laundry, juru masak, dan kuli, maka baik

disengaja maupun tidak disengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka dan wajib diganti (Harun, 2000, p. 237).

Ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah.

- 1) *Ijarah 'ayan*; dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa.
- 2) *Ijarah amal*; dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan. (Sudarsono, 1993, p. 426)

Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

- a) Upah sewa menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang ditunggangi. (Syafe'i, 2004, p. 133)

- b) Upah pembekaman

Penghasilan yang dihasilkan oleh orang yang melakukan bekam bukan termasuk hal yang haram karena Rasulullah Saw, pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam. Imbalan yang diberikan adalah harta yang memiliki nilai dan diketahui dengan penglihatan atau deskripsi karena hal tersebut termasuk harga dari manfaat yang diambil, dan syarat harus diketahui. Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya."

Upah bekam hukumnya halal, tetapi kurang ideal atau kurang pantas untuk dijadikan profesi, dimana dia menggantungkan hidupnya dari usaha bekam tersebut. Apalagi kalau memasang harga, karena sebenarnya bekam lebih bersifat sosial, sebagai kegiatan menolong sesama yang sedang membutuhkan pengobatan dengan bekam.

c) Upah jasa menyusui

Tidak diperbolehkan bagi seseorang mengupah isteri untuk menyusui anaknya sendiri, karena hal itu merupakan kewajiban ibu di hadapan Allah SWT. Perihal membayar jasa orang lain untuk menyusui hukumnya boleh dengan upah yang kongkret atau berupa makanan dan pakaian. Pada kasus ini ketidakjelasan dalam masalah upah, pada umumnya tidak membawa kepada perselisihan. Biasanya ada toleransi terhadap orang yang menyusui dan memberikan kelapangan padanya, sebagai pertanda menyayangi anaknya.

e. Pembayaran upah dan sewa

Ijarah merupakan suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya suatu pekerjaan. Bila tidak ada lagi pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya

karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan. (Suhendi, 2016, p. 121)

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut.

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda yang artinya: *Berikanlah upah sebelum keringat pekerja kering*".
- 2) Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang *dijarahkan* mengalir selama penyewaan berlangsung. (Suhendi, 2016, p. 121)
- 3) Tanggung Jawab Orang yang Digaji/Upah

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok (serikat), harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak, jika tidak, maka tidak perlu diminta penggantian dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan mengganti atau sangsi lainnya. (Hasan, 2004 p. 237)

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berpendapat.

Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka para pekerja itu tidak dituntut ganti rugi. (Hasan, 2004, p. 237)

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah), berpendapat, bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik yang sengaja atau tidak. Berbeda tentu, kalau terjadi kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.

Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti tukang binatu, juru masak dan buruh angkut (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu dan wajib ganti rugi. (Hasan, 2004, p. 237)

f. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah adalah akad yang lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh (pembatalan), karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika didapati hal yang mewajibkan fasakh (Sabiq, Fikih Sunnah 13, 1995, p. 33).

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijarah* berakhir apabila (Harun, 2000, p. 237):

- 1) Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- 2) Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- 3) Terjadinya aib pada barang sewaan. Maksudnya, pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa ada kerusakan ketika sedang berada ditangan penyewa. Kerusakan itu akibat kelalaian penyewa sendiri. Misalnya, penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan (Lubis, 2000, p. 149).
- 4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati (Lubis, 2000, p. 150).
- 5) Menurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda

dengan Jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.

- 6) Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan, Jumhur ulama melihat bahwa uzur yang membatalkan *ijarah* itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir (Hasan, 2004, pp. 237-238).

Tanggung Jawab Orang yang Digaji/Upah Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok (serikat), harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak, jika tidak, maka tidak perlu diminta penggantian dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan mengganti atau sanksi lainnya. (Hasan, 2004, p. 237)

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berpendapat.

Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka para pekerja itu tidak dituntut ganti rugi. (Hasan, 2004, p. 237)

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah), berpendapat, bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik yang sengaja atau tidak. Berbeda tentu, kalau terjadi kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.

Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti tukang binatu, juru masak dan

buruh angkut (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu dan wajib ganti rugi. (Hasan, 2004, p. 237)

2. Akad

a. Pengertian Akad

Menurut bahasa, akad berarti mengikat (اطبرل), sambungan (تدقق) dan janji (ادھعل). Sedangkan menurut istilah, akad adalah perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak (Suhendi, 2008, p. 46). Menurut Kalangan Ulama Fiqh, akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian. (Azzam, 2014, p. 15-16)

Secara terminologi fikih, akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikat) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Maksud dari kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat adalah bahwa seluruh perikatan (akad) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dikatakan tidak sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan, yang dimaksud dengan kalimat berpengaruh pada objek perikatan dalam defenisi di atas adalah terjadinya perpindahan kepemilikan atau manfaat dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*). (Elimartati, 2010, p. 13)


Menurut Ahmad Azhar Basyir, yang dimaksud dengan akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *kabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi

perikatan yang diinginkan, sedangkan *Kabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. (Basyir, 2000, p. 65)

Menurut penulis, akad adalah berkumpulnya *ijab* dan *qabul* antara dua pihak dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang kemudian berpengaruh pada kedua pihak tersebut.

Dalam asas-asas tersebut Gemala Dewi, menambahkan dua asas lagi yaitu asas *ilahiyyah* dan kejujuran (*ash-shiddiq*). Asas *ilahiyyah* diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT. Demikian juga dengan kejujuran dan kebenaran yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk juga dalam hal pelaksanaan akad yang dibuatnya.

Dasar hukum dalam akad ini pertama adalah firman Allah dalam *al-Qur'an* Surat *al-Maidah* ayat 1 yang berbunyi:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Adapun yang dimaksud dengan “*penuhilah aqad-aqad itu*” adalah bahwa setiap mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan atau akadkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan,

selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. (Suhendi, 2008, p. 45)

b. Rukun dan Syarat Akad

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*), pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*), objek akad (*mahallul 'aqd*), dan tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*). (Anwar, 2007, p. 96)

2) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*)

Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering kali diartikan sebagai pihak pengembangan hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut sebagai *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial. (Dewi, 2007, p. 51)

3) *Ijab dan kabul (sighat al-'aqd)*

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Pengertian *ijab qabul* dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah *penjimas*, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos. (Suhendi, 2008, p. 47)

4) Objek akad (*mahallul 'aqd*)

Mahallul 'aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat. (Dewi, 2007, p. 60-62)

5) Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Menurut Wahbah Zuhaili, tujuan setiap akad hanya dapat diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan *syara'* hukumnya tidak sah. (Manan, 2012, p. 89)

Menurut Syamsul Anwar, syarat akad dibedakan menjadi empat macam (Dewi, 2007, p. 97-105), yaitu:

a) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*)

(a) Tamyiz,

(b) Berbilang pihak (*at-ta'adud*),

(c) Persesuaian ijab dan Kabul (kesepakatan),

(d) Kesatuan majelis akad,

(e) Objek akad dapat diserahkan,

(f) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,

(g) Objek akad dapat ditransaksikan,

(h) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat.

b) Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*)

Secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan akad fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, yaitu: penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat fasid, dan riba. Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad.

c) Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruth an-nafadz*)

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek akad, dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

d) Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

Akad itu mengikat apabila di dalamnya tidak lagi ada hak *khiyar* (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak). Bebas dari *khiyar* inilah yang disebut syarat mengikatnya akad.

c. Bentuk-bentuk Akad

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari keabsahannya menurut *syara'*, akad dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Akad sah, adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.
- 2) Akad tidak sah, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. (Usman, 2010, p. 55-56)

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi lagi akad sah menjadi dua macam, yaitu:

- a) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b) Akad *maukuf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi lagi akad yang tidak sah menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad *batil* ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad serta tidak memenuhi ketentuan *syara'*. Misalnya, objek gadai itu tidak jelas, atau terdapat unsur tipuan, seperti menggadaikan hewan yang masih dalam perut induknya, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. (Anwar, 2007, p. 245)
- 2) Akad *fasid* ialah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. (Anwar, 2007, p. 248)

Ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa akad batil dan akad *fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya suatu akad, para ulama fikih membaginya kepada dua macam, yaitu:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *ar-rahn* (gadai), *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadhi'ah* (barang titipan).

d. Berakhirnya Akad

Menurut Abdul Ghofur Ansori dalam konteks hukum Islam, akad berakhir jika dipenuhi tiga hal berikut (Ansori A. G., 2006, p. 30):

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu, maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan.

3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas seperti perwalian, perwakilan, dan sebagainya. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang atau barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contohnya ketika orang yang membuat perjanjian pinjam uang kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris. Sedangkan menurut M. Ali Hasan, walaupun salah satu pihak wafat, dapat diteruskan oleh ahli warisnya, seperti akad sewa-menyewa, gadai, dan perserikatan dagang (*syirkah*). Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan (Hasan, 2004, p. 112).

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafala*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar (Basyir, 2000, p. 130).

- a) Di-*fasakh*, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jula beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- c) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.

- d) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- e) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- f) Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
- g) Karena kematian.

B. Penelitian yang Relevan

Agar penelitian penulis ini tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka penulis melakukan tinjauan kepustakaan. Tinjauan pustaka ini penulis lakukan terhadap skripsi-skripsi yang membahas tentang praktek upah dan jasa.

Di antara penelitian itu adalah :

Skripsi dengan judul “*Sistem Pengupahan Karyawan Cv. Garuda Mulia Perkasa Dalam Perspektif Ijarah*”. Oleh Astri Nur Khasanah, NIM. 142111138, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). IAIN Surakarta Tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem pengupahan karyawan Cv. Garuda Mulia Perkasa di Dusun Karasan Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Dari hasil penelitian dan analisa menunjukkan bahwa pengupahan karyawan di CV. Garuda Mulia Perkasa yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya adalah ‘*aqidain*, obyek atau pekerjaan dan *sighat*. Sedangkan *ujrah* atau upah belum memenuhi syarat dalam akad *Ijarah*.

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki dan Perempuan studi kasus pada buruh tani Di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan*”. Oleh Siti Nur Kholifah NPM : 1421030142. Program Studi Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap sistem perbedaan upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan di Dusun Trimoharjo diperbolehkan menurut hukum

Islam, jika *mu'ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar bahwa buruh tani perempuan sering datang terlambat, laki-laki lebih besar tanggungjawabnya untuk mencari nafkah, mayoritas laki-laki dalam mengerjakan pekerjaannya lebih cepat. Apabila *mu'ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar mengikuti ada istiadat (*'urf*) yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di atas, padahal jenis pekerjaan dan beban kerjanya sama. Maka dalam hukum Islam tidak diperbolehkan, karena Al-Qur'an tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Skripsi dengan judul "*praktik jual beli cabe dengan upah penggilingannya menurut fiqih muamalah (studi kasus di Pasar Padang Panjang)*". Oleh Ratih Pratiwi, NIM:13204047 mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sumber data primer terdiri dari penjual dan pembeli, dan sumber data sekunder terdiri dari dinas perdagangan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli cabe yang dilanjutkan dengan upah penggilingan cabe adalah tidak sah atau batal, hal ini disebabkan karena jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam bentuk ketidakjelasan objek yang diperjualbelikan, yaitu pembeli tidak menerima keseluruhan cabe yang digiling, karena diambil oleh penjual. Praktik jual beli seperti ini disebut dengan *'urf fasid*.

Skripsi Irma Silviani dengan judul "*praktek upah mengupah batanam dan basiang di Jorong carano batirai Nagari Rao-rao, kecamatan sungai tarab dalam fiqih muamalah*". Sebagaimana skripsi tersebut rumusan masalah tentang akad, bentuk pembayaran dan faktor penyebab keterlambatan pembayaran upah.

Berdasarkan karya tulis diatas ada kesamaannya dengan apa yang penulis teliti, yaitu sama-sama meninjau mengenai *Ujrah*. Akan tetapi, jauh

berbeda dalam praktek maupun objeknya. Disini penulis fokus pada pelaksanaan upah bagi buruh tani dalam perspektif fiqih muamalah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian yaitu di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Sedangkan waktu penelitian yaitu selama 10 bulan yang dimulai dari bulan januari sampai oktober. Sebagaimana yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.1

No	Kegiatan	Bulan									
		2019									
		Jan	Feb	Mar	Apr	Me	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt
1	Penyusunan dan bimbingan proposal	✓	✓	✓	✓						
2	Seminar Proposal					✓					
3	Penyusunan Instrumen dan Pengumpulan Data					✓	✓				
4	Pembuatan Laporan Penelitian								✓		
5	Munaqasyah										✓

C. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif yang menjadi instrument penelitian yang utama adalah peneliti sendiri. Peneliti menggunakan instrument tambahan lainnya yaitu catatan lapangan (*field note*). *Field note* adalah catatan yang digunakan oleh peneliti untuk mencatat hasil wawancara seperti buku, pena, Hp, dan pedoman wawancara

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah salah satu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan penting. Karena tanpa adanya data tidak adanya penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

1. Sumber data primer, yaitu sumber yang diperoleh langsung dari pekerja tani, Kelompok Tani Wanita dan pemilik sawah, Wali Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, dan Erman Kotik Sampono organisasi kepemudaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik wawancara semi struktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. (Sugiyono, 2008, p. 73)

Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara tidak terstruktur atau terbuka, yaitu penulis mewawancarai pemilik sawah, petani, dan Wali Nagari untuk memperoleh data yang penulis inginkan dengan melakukan tanya jawab.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teori Miles dan Huberman yaitunya:

1. Data reduction (reduksi data)

Penulis melakukan wawancara dengan petani, pemilik sawah serta juga dengan beberapa orang masyarakat untuk mengumpulkan data-data dengan mencatat hasil wawancara dengan petani dan pemilik sawah, serta juga menyesuaikan aturan pelaksanaan upah agar lebih terfokus dan terarah pada permasalahan yang diteliti.

2. Data display (penyajian data)

Setelah penulis melakukan reduksi data, selanjutnya penulis melakukan penyajian data dalam bentuk narasi atau menceritakan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai dengan catatan hasil wawancara serta juga menjelaskan peraturan yang diterapkan di dalam pelaksanaan upah.

3. Conclusion drawing/verification

Penulis menarik kesimpulan dari hasil wawancara yang telah direduksi dan dijelaskan agar semakin jelas permasalahan yang diteliti selama di lapangan.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Triangulasi yaitu teknik cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, survey atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dengan wawancara, maka penulis menggunakan teknik triangulasi atau dengan kata lain teknik pemeriksaan data dengan sumber lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Nagari Sibarambang

Nagari Sibarambang merupakan salah satu diantara 74 (tujuh puluh empat) Nagari yang ada di kabupaten Solok dan merupakan salah satu Nagari yang berada di Kecamatan X Koto Diatas dengan luas ± 2.600 Ha yang berada di -0.669 LS dan 100.70 BT (Pusat Nagari), dengan ketinggian $307-1.193$ MDPL serta dengan kemiringan sampai 45 derajat, dimana batas-batas Wilayah Administrasi Nagari Sibarambang :


- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Talago Gunung Kota Sawahlunto
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Kunci Kabupaten Solok
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Labuah Panjang
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Balai Batu Sandaran Kota Sawahlunto

Dan terbagi dalam beberapa kelompok dengan tata guna lahan sebagai berikut :

Fasilitas umum dan perumahan penduduk	: 583,38 Ha
Sawah	: 132,00 Ha
Kebun/ Ladang	: 1.884,62 Ha
GNRHL	: 00,00 Ha

Sebagaimana luas Nagari Sibarambang yang tergambar pada peta di bawah ini;

Gambar 4.1
Peta Nagari Sibarambang



(Sumber: Monografi sejarah Nagari Sibarambang)

Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa narasumber bahwa berawal dari perjalanan suatu rombongan dari Pariangan ke daerah Muko-Muko dekat Ombilin sekarang dengan tujuan Solok. Sesampainya rombongan di Solok yang posisi tepatnya di Sawah Sianik sekarang. Beberapa tahun menetap sehingga populasi penduduk Nagari Sibarambang terus bertambah banyak. Sebagaimana pada tabel berikut;

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Nagari Sibarambang

No.	Nama Jorong	Penduduk laki-laki	Penduduk perempuan	Jumlah
1.	Jorong Jaruai	177	167	344
2.	Jorong Fakorohan	176	171	347
3.	Jorong Cubadak	148	127	275
4.	Jorong Taratak Tinggi	134	131	265

5.	Jorong Pabusuik	46	58	104
6.	Jorong Karimbang	362	356	718
7.	Jorong Sibumbun	203	182	385
8.	Jorong Pisang Kolek	20	27	47
Jumlah		1.266	1.219	2.485

(Sumber: *Sumber: Monografi penduduk Nagari Sibarambang*)

Kondisi lingkungan di kanagarian Sibarambang Kabupaten Solok secara umum sudah mencirikan kawasan yang bercirikan daerah permukiman, namun masih memberikan kesan daerah teduh dan alami. Hal ini dikarenakan letak yang tidak jauh dari pegunungan dan pada dasarnya kawasan hijau.

Mayoritas penduduk Sibarambang bekerja sebagai petani, dan pekebun. Tanaman perkebunan yang sesuai dengan iklim Kenagarian Sibarambang adalah coklat, kopi, karet dan padi.

Sekalipun mayoritas masyarakat hidup dengan bertani bukan berarti pekerjaan lain tidak diminati oleh masyarakat Kanagarian Sibarambang. Dari data yang diperoleh oleh penulis dari Profil Nagari Sibarambang dapat diketahui beberapa jenis pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Gambar 4.2

Jumlah Pekerjaan Masyarakat Sibarambang

No	MATA PENCARIAN	JUMLAH
1.	Karyawan	
	a. PNS	45
	b. TNI	9
	c. Polisi	10
	d. BUMN	23
	e. Perusahaan Swasta	20
2	Wiraswasta	32
3	Tani	500
4	Pertukangan	45

6	Pensiun	10
	Total	694

(Sumber: Sumber: Monografi penduduk Nagari Sibarambang)

Gambar 4.3
Bidang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Jumlah Penduduk sedang SD	279
2	Jumlah Penduduk Tamat SD	622
3	Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD	486
4	Jumlah Penduduk Sedang SLTP	85
5	Jumlah Penduduk tamat SLTP	266
6	Jumlah Penduduk sedang SLTA	52
7	Jumlah Penduduk sedang SLTA	170
8	Jumlah penduduk tidak tamat SLTA	7
9	Jumlah Penduduk sedang S-1	40
10	Jumlah Penduduk Tamat S-1	50
11	Jumlah Penduduk S-2	1
	Total	2.058

(Sumber: Sumber: Monografi penduduk Nagari Sibarambang)

Berdasarkan tabel diatas mata pencarian penduduk Sibarambang Kabupaten Solok lebih dominan bertani, baik menjadi petani sawah ataupun sebagai buruh tani. Apabila dilihat dari jumlah penduduk yang menekuni mata pencarian bertani lebih setengah mayoritas di Kenagarian Sibarambang. Mata pencarian PNS, wiraswasta dan pertukangan tidak sebanyak bekerja sebagai petani.

Gambar 4.4
Penduduk anak-anak yang bekerja sebagai buruh tani

No	Jorong	Nama	Pendidikan	Lahir
1	Jaruai	Jeki	SD	07 Maret 2002
		Kolek	SMP	14 Februari 1999
2	Pakorohan	Abel	SMP	29 Juni 1999
3	Tinggi	M. Alim	SD	16 Agustus 2002
4	Cubadak	Ranu Dananta S.	SD	06 Februari 2001
5	Pabusuik	Kevin	SD	24 Desember 2000
6	Karimbang	Beni Insan	SD	05 Maret 2002
		Anas	tidak sekolah	21 Maret 1999
7	Sibumbun	Usup	SMP	12 April 2000
8	Pisang Kolek	Farel	SMP	

(Sumber: *Sumber: Monografi penduduk Nagari Sibarambang*)

Adapun aspek-aspek kehidupan masyarakat Nagari Sibarambang

1. Bidang Pendidikan

Maju mundurnya sebuah nagari sangat bergantung kepada seberapa banyak sumber daya manusia (SDM) yang dipunyai disamping banyaknya sumber daya alam yang dimiliki oleh sebuah nagari tersebut. Karena pendidikan merupakan sebuah aspek kehidupan yang terpenting dalam pembangunan sebuah nagari. Sebagai sebuah nagari dengan kondisi geografis yang kurang menguntungkan, maka Sibarambang mencoba berbenah agar secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perlu diketahui bersama bahwa sebagai sebuah nagari tua di kecamatan X Koto Diatas, nagari Sibarambang dahulunya sangat mengedepankan pendidikan surau sebagai bekal pendidikan bagi anak-anaknya. Karena surau merupakan

sarana yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Sibarambang. Pendidikan surau memberikan bekal kepada santri untuk meletakkan nilai-nilai moral. Dalam menimba pendidikan surau orang-orang Sibarambang tidak belajar di nagari sendiri, namun cenderung menimba ilmu ke surau ternama dinagari lain seperti surau Padang Gontiang, surau Toluak – Tigo Jangko Lintau, surau Malalo, Bukit Tandang, Surau Ampalu Talawi.

2. Bidang Keagamaan

Masyarakat Nagari Sibarambang seluruhnya beragama Islam. Dalam melaksanakan ibadah di nagari Sibarambang terdapat 2 buah masjid, dan beberapa buah surau/ mushalla. Masjid Raya Nurul Iman sebagai salah satu pusat syiar Islam di Sibarambang. Awal mula hidup bernagari Masjid Raya beridiri di lokasi sawah mansojik sekarang namun tidak dapat dituliskan tahun berapa masjid itu roboh.

Setelah masjid disana roboh maka sepakatlah para pemangku adat dan tokoh – tokoh yang ada di nagari untuk mendirikan masjid di kawasan masjid lamo sekarang. Di masjid lamo juga dilakukan aktivitas keagamaan yang cukup lama. Namun juga tidak disebutkan kapan masjid ini roboh atau terbakar.

Tidak lama setelah masjid lamo terbakar maka diambil kesepakatan oleh pemangku adat agar kembali mendirikan masjid raya. Dari hasil perundingan maka disepakatilah tempatnya di sawah padang sekarang.

Alternatif lainnya yang menjadi tempat penyebaran ilmu agama di Sibarambang yaitu surau. Dahulunya sangat banyak surau berdiri di Sibarambang. Salah satu yang menjadi faktor adalah rumah penduduk yang saling berjauhan satu sama lainnya.

3. Bidang Sosial

Rasa tolong menolong dan saling membantu satu sama lainnya masih terjaga dalam tatanan masyarakat Sibarambang sejak dahulunya.

Apapun bentuk kegiatan yang akan dilakukan yang melibatkan banyak orang selalu dikerjakan secara bergotong royong.

Dulunyo banamo mansojik lamo

Disinan kito sumbayang jo mangaji

Kok dek niek kito basamo

Indak ado nan indak ka manjadi

Adapun bentuk kerjasama atau kegotong royongan yang pernah ada di Nagari Sibarambang adalah

a. Gotong Royong Nagari

Gotong royong nagari dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan lingkungan. Cara yang dilakukan oleh petinggi nagari untuk mengumpulkan orang yang bergotong royong dengan menggunakan neniang (canang)/ talempong.

b. Gotong Royong Bonda

Kegiatan bersama ini dilakukan ketika musim turun kesawah. Biasanya diberitahukan keseluruhan anggota hampan secara berantai ketika musim panen. Tujuannya adalah untuk memperlancar jalannya air di irigasi setempat.

B. Pelaksanaan Pengupahan bagi Buruh Tani di Nagari Sibarambang

Maju mundurnya sebuah nagari sangat bergantung kepada seberapa banyak sumber daya manusia (SDM). Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok merupakan Nagari yang masyarakatnya memiliki profesi yang beraneka ragam diantaranya bertani dan berladang. Dimana hasil pertanian dan perkebunan yang diperoleh dari hasil tanam-tanaman, buah-buahan, dan umbi-umbian. Pengolahan lahan pertanian di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok khususnya di bagian persawahan dilakukan 3 kali panen dalam setahun, masyarakat Sibarambang bertanam padi lebih kurang 4 bulan bisa panen 3 kali dalam setahun.

Di Nagari Sibarambang terdapat 15 kelompok tani di tambah 2 Kelompok Wanita Tani (KWT). Di Jorong Jaruai terdapat 2 Kelompok Wanita

Tani, Pakarohan terdapat 2 kelompok tani, Tinggi terdapat 4 kelompok tani, dan Cubadak terdapat 2 kelompok tani. Biasanya petani yang tidak memiliki lahan pertanian mereka bekerja di lahan orang lain agar mendapat upah untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat Nagari Sibarambang memberikan upah kepada petani dilihat dari jenis kelamin, usia, dan status mereka dengan pekerjaan sama yang dimulai dari jam 08.00 WIB sampai jam 16.30 WIB. (Rudi Hartono, wawancara, 30 Agustus 2019)

Masyarakat Sibarambang memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil tanaman yang mereka tanami. Hanya sebagian masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dari itu masyarakat Sibarambang kebanyakan bekerja sebagai petani, nanti upah dari hasil kerjaan mereka digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang ia kerjakan dan masing-masing tidak akan dirugikan.

Pada dasarnya sistem pengupahan adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah dan buruh tani, karena pemilik sawah tidak mampu mengerjakan sawahnya secara sendirian terutama saat mulai tanam padi, sehingga mereka membutuhkan orang lain membantu menggarap sawahnya. Begitu pula buruh tani yang membutuhkan pekerjaan.

Dalam mempekerjakan petani dalam bentuk suatu usaha merupakan suatu keharusan yang semestinya dilaksanakan, karena akad dalam fiqih muamalah menjelaskan akad itu harus jelas agar terhindar dari unsur yang membatalkan suatu pekerjaan.

1. Bentuk Pelaksanaan *Ijarah*

a. Petani Laki-laki dan perempuan

Suatu akad dipandang sah jika telah memenuhi rukun dan syarat. Rukun dan syarat saling berkaitan. (Basyir, 2000, p. 77) begitu juga dengan petani yang berada di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok menggunakan akad secara lisan. Pelaksanaan

upah pada buruh tani di Nagari Sibarambang disesuaikan berdasarkan jenis petani yang bekerja, usia, dan status dari petani tersebut. Masing-masing dari petani sebelum melakukan pekerjaan, para petani tersebut didatangi ke rumahnya oleh pemilik sawah di sana lah terjadi ijab dan qabul. Sebagaimana dialog antara Ibu Jalina dengan Ibu Yurlisman “*ni lis kama peksiang?* (ni lis kemana besok). *Lai di rumah nyo na.* (di rumah saja). *Ka sawah tongah wak bisuak ?.* (Ke sawah kita besok). *Jadih .* (Iya)

Pada kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Ibu Jalina meminta Ibu Yurlisman bekerja di sawah miliknya tanpa disebutkan berapa upah yang diterima oleh Ibu Yurlisman nantinya. Di sana terdapat akad secara lisan yang dilakukan oleh Ibu Yurlisman dengan Ibu Jalina sehingga terbentuklah ijab dan qabul. (Yurlisman, wawancara, 30 Agustus 2019)

Para petani yang bekerja, baik itu bekerja di sawah maupun di ladang (perkebunan) tidak bapak-bapak saja ada juga petani perempuan, laki-laki, anak-anak baik yang sudah tamat sekolah maupun tidak tamat, yang sudah menikah dan yang belum menikah. Masyarakat Sibarambang menegaskan kepada anak-anak yang putus sekolah tidak bekerja sebagai petani, tetapi penyebab mereka menjadi petani karena sebahagian mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu ada juga yang tidak mempunyai orang tua, seperti bapaknya telah meninggal salah satu faktor mereka tidak tamat sekolah lalu lebih memilih bekerja sebagai petani adalah kekurangan ekonomi sehingga biaya untuk pendidikan tidak tercukupi. (Jasma Elfarina, wawancara, 30 Agustus 2019)

Menurut Ibu Riveroni Asta Belly S. Pd yang mempunyai lahan pertanian bahwa beliau pernah mempekerjakan petani wanita untuk bertanam padi. Ibu Riveroni juga menjelaskan bahwa petani perempuan yang menjadi buruh tani bukanlah perempuan yang masih

muda atau belum menikah, akan tetapi perempuan yang sudah memiliki keluarga dan sudah memiliki anak. Petani perempuan lebih banyak digunakan tenaganya oleh pemilik sawah untuk bertanam padi dengan upah Rp. 50.000. (Riveroni Asta Belly, wawancara, 30 Agustus 2019)

Adapun bentuk pelaksanaan upah yang terjadi di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok menurut Ibu Yurlisman, petani yang bekerja di sawah maupun di ladang (perkebunan) mereka tidak sendiri-sendiri bekerja di sawah tersebut, tapi dalam bentuk kerja sama dengan petani laki-laki. Adapun jenis pekerjaan yang ia lakukan seperti menanam padi, menyang, merataan pematang, dan menyabit. Waktu mulai bekerja dimulai dari jam 08.00 WIB sampai jam 16.30 WIB. Makan dan minum disediakan oleh pemilik sawah dalam waktu 3 kali sarapan pagi, makan siang, dan kue. (Yurlisman, wawancara, 30 Agustus 2019)

Hal tersebut juga diakui oleh Ibu Jasma Elfarina, bahwa di Nagari Sibarambang ibu-ibu juga termasuk buruh tani dan membentuk Kelompok Wanita Tani. Dari kelompok wanita tani tersebut salah satu diantara mereka ada yang bekerja di sawah milik orang lain, mereka bekerja bukan sendiri-sendiri dan tidak petani perempuan semua, tapi buruh tani laki-laki juga bekerja bersama dengan petani wanita. Misalnya bekerja di sawah petani laki-laki jenis pekerjaan yang dilakukan seperti membajak, mengangkat benih, mencangkul, manongkang dan mengangkat padi jika pekerjaan di sawah sudah siap. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh petani perempuan seperti menanam padi, mengangkat/mencabut benih, merataan pematang dan menyang. Mereka masuk dalam waktu kerja yang sama 08.00 WIB sampai jam 16.30 WIB. (Jasma Elfarina, wawancara, 30 Agustus 2019)

Hal ini juga diakui oleh Ramidin, bahwa upah pekerja tani antara petani laki-laki dan perempuan berbeda. Upah pekerja tani laki-laki sebesar Rp. 65.000 perempuan Rp. 50.000. kedua jenis pekerja tani tersebut bekerja dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, di jam keluar yang sama. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh petani laki-laki mencangkul, membajak, manyabik, dan manongkang. Sedangkan, petani perempuan tidak dibolehkan melakukan jenis pekerjaan yang berat. (Ramidin, wawancara, 30 Agustus 2019)

Masyarakat Sibarambang ada yang bekerja sebagai penggarap lahan/sawah orang lain mereka memiliki ketergantungan hidup dengan cara bertani. Bagi masyarakat Sibarambang yang bekerja atau digunakan tenaganya untuk bertani, maka penghasilan yang ia peroleh tidak ada dan tidak ada pemasukan dalam perekonomian mereka. Ketika perekonomian mereka di bawah tidak bisa mencukupi kebutuhannya, maka sebahagian mereka ada yang meminta kerja kepada masyarakat yang mampu, apa sawah atau parak itu sudah patut untuk dicangkul lalu ditanami padi semacam tanaman lain.

b. Petani anak-anak dan dewasa

Dari data yang didapat oleh penulis dengan mewawancarai kepala Jorong Pakarohan mengenai usia anak-anak yang menjadi buruh tani. Musrianto mengatakan bahwa para pekerja tani khususnya di Jorong Pakarohan ada anak-anak, dikatakan anak-anak karena masing-masing mereka masih dalam proses belajar mengajar belum mencukupi umur untuk bekerja ada yang tidak tamat Sekolah Dasar. (Musrianto, wawancara, 30 Agustus 2019)

Anak-anak menjadi petani di Sibarambang tidak ditentukan berapa usianya. Untuk anak yang tidak lanjut sekolah ada yang berumur 12 tahun, mereka tidak memiliki pekerjaan nanti pemilik sawah membawa anak-anak tersebut bekerja di ladang atau di sawah mereka.

Pemilik sawah melihat dari anak tersebut di mana kemampuan mereka berladang dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh petani anak-anak tersebut

Berdasarkan dialog percakapan antara Okto Okvianto dengan Kolek, bahwa kolek yang masih dikatakan sebagai petani anak-anak digunakan tenaganya untuk membantu Okto Okvianto nantinya upah yang diberikan oleh Okto Okvianto kepada Kolek hanya Rp. 50.000. Okto Okvianto membedakan upah anak kecil dengan orang dewasa. (Okto Okvianto, wawancara, 31 Agustus 2019)

Anak-anak yang menjadi petani tetap dan ada yang sekedar membantu orang tuanya, kalau petani tetap mereka bekerja sebagai petani lalu diberi upah istilahnya yang disampaikan oleh Bapak Musrianto selaku kepala Jorong pakarohan uang jerih payah sedangkan anak yang sekedar membantu orang tuanya ketika sawah orang tuanya saja itupun tidak diberi upah.

Anak-anak di Nagari Sibarambang ada yang menjadi petani, tapi masalah pekerjaan di sawah masyarakat Sibarambang tidak memberatkan pekerjaan tersebut kepada anak-anak. Anak-anak yang bekerja di sawah hanya sebagai penolong pekerjaan yang sedikit seperti manyabik. (Syawal, wawancara, 31 Agustus 2019)

Adapun menurut Saumar buruh tani anak-anak jam pekerjaannya dimulai dari jam 08.30 WIB paling lambat ke sawah, kadang masuknya bersamaan dengan petani dewasa, setelah sampai di sawah mereka langsung mengerjakan pekerjaan, misalnya pemilik sawah menyuruh buruh tani *manyiang* (membersihkan rumput yang ada di tebing sawah) lalu mengangkat benih. Jika petani dewasa istirahat maka petani anak-anak juga istirahat, mereka dalam hal kegiatan istirahat dan pulang sama. Setelah pekerjaan selesai pemilik sawah mengantarkan upah ke rumah petani, petani dewasa menerima upah Rp.

65.000 sedangkan petani anak kecil menerima upah Rp. 50.000. (Saumar, wawancara, 31 Agustus 2019)

Pak Andri merupakan seorang pekerja tani yang telah menjadi petani bertahun-tahun mulai dari ia berumur 23 tahun sampai sekarang. Hingga saat ini Pak Andri memenuhi kebutuhan keluarganya hasil dari bertani. Zaman dulu Pak Andri menerima upah hanya Rp. 45.000 sekarang meningkat Rp. 70.000. Berbagai macam upah yang diterima oleh Pak Andri selama ia bekerja sebagai petani. Ada upahnya tidak lunas dibayar, ada yang dijanjikan upahnya akan dibayar secepatnya, Pak Andri memaklumi karena Masyarakat Nagari Sibarambang taraf kehidupannya rendah peroleh makan dari hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan.

c. Petani yang sudah menikah dan belum menikah

Di samping memiliki lahan pertanian yang banyak, Nagari Sibarambang juga memiliki berbagai macam petani, disebabkan karena faktor kehidupan mereka yang tidak mencukupi. Nagari Sibarambang dipenuhi oleh persawahan dan perladangan, dari hasil persawahan dan perladangan tersebut masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adanya persawahan dan perladangan yang banyak berarti ada petani yang akan mengolah lahan tersebut. Petani yang akan mengolah lahan, mereka bekerja tidak sendiri-sendiri, ada yang laki-laki saja bekerja, ada yang perempuan saja, dan percampuran petani laki-laki perempuan. Berapa jumlah orang yang bekerja dan berapa upah yang harus diterima. Pemilik sawah nanti akan memberi upah yang berbeda. Misalnya kepada petani yang sudah menikah dengan petani yang belum menikah, jenis pekerjaan yang mereka lakukan di sawah yaitu panen padi ataupun tanam padi, lalu upah yang diberikan nanti berbeda jumlahnya. Petani yang sudah menikah upah penanya Rp.

65.000, sedangkan untuk petani yang belum menikah upahnya sebesar Rp. 50.000 padahal pekerjaan yang mereka kerjakan sama. Sebagaimana wawancara atau hasil penelitian penulis dengan Bapak Armen, bahwa adanya kegiatan tolong-menolong di lahan pertanian. (Armen, wawancara, 30 Agustus 2019)

Hal tersebut juga diakui oleh Adal sebagai pekerja di bawah umur yang belum menikah bahwa adanya praktek pelaksanaan perbedaan upah yang menikah dan yang belum menikah. (Adal, wawancara, 30 Agustus 2019)

Menurut Bapak Mangkuto Basa mengatakan bahwa tidak semua masyarakat Sibarambang memiliki lahan pertanian. Bagi masyarakat yang memiliki perekonomian rendah yang tidak mencukupi untuk kebutuhannya dan tidak juga memiliki lahan pertanian untuk bertani dibantu oleh masyarakat yang memiliki taraf kehidupan mencukupi, salah satu bentuk tolong-menolong antar sesama masyarakat Sibarambang yaitu bertani di sawah atau di parak mereka dengan memberikan upah kepada mereka nantinya. (Mangkuto Basa, wawancara, 30 Agustus 2019). Bagi petani yang tidak memiliki kecukupan uang, mereka meminta bekerja kepada pemilik lahan agar dapat di upah dan upah tersebut dapat digunakan untuk kebutuhannya.

Menurut Piyan selaku petani yang mengikuti praktek pekerja tani yang belum menikah. Bahwa pemilik sawah hanya melakukan beberapa kali panen dalam setahun. Karena apabila musim hujan pemilik sawah 4 kali panen dalam setahun, jika musim kemarau panjang pemilik sawah panen 3 kali atau 2 kali dalam setahun. Jika musim panas mereka menanam umbi-umbian, menggumpulkan kemiri, ada juga yang bekerja ke pasar solok. Upah yang diterima oleh Bapak Piyan jika bekerja di sawah orang lain sebesar Rp. 5.000. (Piyan, wawancara, 5 September 2019)

Ketika itu Alim belum menikah masih dikatakan sebagai anak yang masih dalam pendidikan, tetapi lantaran biaya yang tidak mencukupi untuk alim sekolah lalu Alim bekerja sebagai petani. (Alim, wawancara, 05 September 2019). Hal yang demikian juga diakui oleh Alim sebagai petani muda, bahwa tidak adanya keadilan dalam pemberian upah terutama upah yang diterima oleh Alim. Karena uang yang Rp. 50.000 belum cukup untuk kebutuhan apalagi bagi petani lain meskipun belum menikah tapi mereka mempunyai tanggung jawab untuk adik-adik dan orang tua mereka yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. (Alim, wawancara, 05 September 2019)

Bapak Anto sebagai buruh tani, beliau mengatakan bahwa dalam perbedaan pemberian upah antara yang sudah menikah dengan yang belum menikah terdapatnya suatu perselisihan, seperti dialog yang telah dilakukan.

Dari dialog antara Anto dan Idon dapat kita pahami bahwa adanya terdapat perselisihan antar buruh tani dengan pemilik lahan, karena upah buruh tani tersebut lebih rendah dari pada yang lain (telah menikah) padahal pekerjaan sama. Pada saat itu buruh tani yang baru bekerja sebagai petani ia belum mengetahui berapa gaji yang harus diterima ia mengira gajinya sama dengan petani yang sudah menikah.

Bapak Payal Andri menjelaskan kepada penulis mengenai petani yang berada di Nagari tersebut yang berada di Jorong Jaruai. Pemilik sawah tidak menjelaskan kepada petani berapa upah yang diterima nantinya petani hanya menerima upah sesuai pekerjaan telah selesai. Misalnya petani yang berumur 19 tahun yang sudah menikah dengan yang belum menikah, nanti pelaksanaan upah berbeda dilihat dari status yang diperoleh. (Andri, wawancara, 30 Agustus 2019)

Syawal membandingkan pelaksanaan upah antara buruh tani yang sudah menikah dengan buruh tani yang belum menikah berdasarkan tabel berikut :

Tabel 4.5

Jumlah upah buruh tani di Nagari Sibarambang

No	Buruh Tani	Jenis Pekerjaan yang dilakukan	Mulai s/d selesai	Upah
1.	Laki-laki	Mancangkoa, manyabik, manyiang, manonggong pematang, manongkang, dan mambajak	08.00-16.30 WIB	Rp. 65.000
2.	Perempuan	Bucuk boniah, batanam, manyiang padi	08.00-16.30 WIB	Rp. 50.000
3.	Yang sudah menikah	Mancangkoa, manyabik, manyiang, manonggong pematang, manongkang, dan mambajak sawah	08.00-16.30 WIB	Rp. 65.000
4.	yang belum menikah	Mancangkoa, manyabik, manyiang, manonggong pematang, manongkang, dan mambajak sawah	08.00-16.30 WIB	Rp. 50.000

Dari tabel di atas dijelaskan oleh Syawal mengenai pelaksanaan dari masing-masing buruh tani. Jauh berbeda pemberian upah yang diberikan pekerjaan yang mereka lakukan sama tidak ada yang membedakannya kecuali status yang diperoleh.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan pemberian upah bagi buruh tani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok adalah pertama, dilihat dari jenis buruh tani, usia yang bekerja, jenis pekerjaan, tanggung jawab yang diperoleh.

Menurut Ibu Riveroni Asta Belly sebagai pemilik lahan faktor yang mempengaruhi upah di Nagari Sibarambang adalah Usia jenis kelamin, dan status perkawinan. Dengan alasan *Pertama*, petani anak-anak yang mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000, dengan alasan bahwa anak-anak tenaganya tidak sekuat orang dewasa dan jenis pekerjaan yang mereka lakukan berbeda-beda, mereka juga belum bisa dikatakan sebagai tenaga kerja karena asih dikatakan anak-anak, tetapi karena kebutuhan mereka tidak mencukupi mereka bekerja sebagai petani. *Kedua*, laki-laki dan perempuan jelas perbedaan upahnya. Karena, pekerjaan perempuan jika dilihat dari segi tenaga tidak sekuat tenaga laki-laki, meskipun adakala pekerjaan laki-laki dikerjakan oleh perempuan. Laki-laki di dalam keluarganya sebagai kepala keluarga sedangkan perempuan sebagai pelengkap untuk memadukan hasil pencarian mereka berdua. *Ketiga*, antara petani yang sudah menikah dengan belum menikah. Faktor penyebabnya karena kebutuhan petani yang sudah menikah lebih banyak di bandingkan petani belum menikah belum biaya untuk anaknya sekolah, kuliah, belum untuk nakah istri. Sedangkan petani belum menikah hasil upah yang mereka peroleh hanya untuk dirinya sebahagian ada untuk kebutuhan keluarga bagi petani yang tidak memiliki orang tua. (Riveroni Asta Belly, wawancara, 30 Agustus 2019)

Begitu juga dengan pendapat Bapak Mangkuto Basa faktor yang mempengaruhi perbedaan upah tersebut dilihat dari tanggung jawab dari petani tersebut. Jika anak-anak hal kewajaran upahnya sedikit, tapi jika petani itu sudah dewasa tanggung jawabnya berbeda lagi. Meskipun jenis pekerjaannya sama bekerja ditempat yang sama. (Alim, wawancara, 01 September 2019)

Agama Islam merupakan petunjuk yang mengarahkan dan membawa umat Islam ke jalan yang benar dan yang diridhoi oleh Allah SWT. Keterangan yang diperoleh dari UIN Datuak Rangkayo Basa lebih dimuliakan sebagai seorang Datuak suku di Nagari Sibarambang yang berusia 54 tahun beliau mengatakan bahwa jika masyarakat melaksanakan masalah upah yang berbeda itu merupakan hal kewajaran meski keadaan kehidupannya sama tapi masalah tanggung jawab itu berat atau "*Tulang pungguang*". Anak muda jika tidak mempunyai uang bisa di minta sama orang tua disebabkan mereka masih tanggung jawab orang tua, tapi jika yang sudah menikah tidak mempunyai uang untuk biaya keluarga tidak mungkin meminta dan enguluh kepada orang tua. Tidak adanya saling merugikan antar kedua belah pihak, keadilan sudah diletakkan pada tempatnya. (UIN Datuak Rangkayo Basa, wawancara, 30 Agustus 2019)

Bapak Marson Sutan Kayo, merupakan seorang yang pernah menjabat sebagai Wali Nagari Sibarambang sejak "*babaliak ka nagari*" mengatakan pelaksanaan upah buruh tani di Nagari Sibarambang memang berbeda, berbedanya bukan dilihat dari siapa yang paling cepat kerja, paling cepat datang, kerjanya kreatif, bukan hal seperti itu yang membedakannya. Jika petani perempuan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000 itu sudah pas, karena wanita tidak dibebankan untuk mengangkat dan bekerja yang berat-berat. Menurut beliau sudah cocok jika pemberian upah berdasarkan tanggung jawab yang mereka peroleh masing-masing. Salah satu faktornya adalah tanggung jawab yang miliki oleh petani tersebut.

Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan upah antara anak-anak dengan orang dewasa disebabkan oleh:

- a. Sudah menjadi tradisi di Nagari Sibarambang bahwa upah anak-anak lebih kecil dari pada upah buruh dewasa.
- b. Tanggung jawab petani yang sudah menikah lebih besar dibandingkan dengan petani belum menikah untuk mencari nafkah bagi keluarganya.
- c. Buruh tani dewasa sudah lama bekerja (berpengalaman dalam bekerja) walaupun buruh tani dewasa bekerja asal-asalan dibandingkan anak-anak. Karena itu Jika upah buruh tani dewasa disamakan dengan upah buruh anak-anak maka buruh tani dewasa akan protes dengan mempengaruhi buruh tani anak-anak untuk tidak bekerja di sawah majikan sehingga sawah tidak bisa untuk ditanami.
- d. Untuk petani sudah menikah tanggung jawabnya lebih besar dari pada petani yang belum menikah. Pengeluaran pun banyak yang dikeluarkan oleh petani yang sudah menikah.

Dari beberapa kasus di atas dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan pengupahan bagi buruh tani yang terjadi di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok adalah, pelaksanaan upah bagi buruh tani perempuan dan laki-laki, buruh tani anak-anak dengan dewasa, buruh tani yang sudah menikah dengan petani yang belum menikah. Dari macam-macam petani tersebut upah yang mereka terima berbeda-beda disebabkan karena faktor-faktor dari macam-macam petani tersebut.

C. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan pengupahan di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok

Transaksi upah mengupah dalam fikih muamalah disebut dengan akad *ijarah*, adapun akad *ijarah* memiliki dua bentuk yaitu sewa menyewa barang (pemanfaatan barang) dan upah mengupah (pemanfaatan jasa).

Upah di klasifikasikan menjadi dua dalam fikih muamalah, yaitu:

1. Upah yang sepadan (*al-ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa, maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

2. Upah yang telah disebutkan (*al-ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi *ijarah*. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *muajjir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). (Nabhani, 1996, p. 102)

Upah mengupah yang ada dalam Fikih Muamalah memiliki rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh ulama fikih sebagaimana yang telah

dijelaskan di atas. Hal ini untuk mengetahui bagaimana akad tersebut dikatakan sah atau tidak. Jika dirangkum semua rukun dan syarat tersebut, maka rukun dan syarat upah mengupah tersebut adalah;

Rukun upah-mengupah yaitu *satu*, orang yang berakad (*musta'jir* dan *mu'ajir*). *Mu'ajir* yaitu orang yang menyewa jasa atau tenaga *musta'jir*/orang yang memberikan upah dan *musta'jir* yaitu orang yang menerima upah. Dimana mereka mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan yaitu menanam padi ataupun panen padi. Untuk *musta'jir* dan *mu'ajir* diisyaratkan kepada mereka yang sudah baligh, berakal, bisa mengendalikan uang masuk, dan saling meridhoi. Sebagaimana Sesuai dengan kaidah fiqih:

الأصل في رضى المتعا قدين ونتيجته ما التزمأه بالتعاقد

Artinya: "hukum asal dari transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya dalam berlaku sahnya yang diakadkan"

Maka upah yang diberikan oleh majikan (pemilik sawah) kepada petani tersebut di pandang sah menurut kaidah ini, karena antara pihak yang berakad telah saling ridho. 'adat tidak bertentang dan melalaikan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti

Sedangkan dalam praktek pengupahan yang penulis teliti di Nagari Sibarambang yaitu petani anak-anak, anak-anak dijadikan petani dengan alasan bahwa di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok pekerja tani anak-anak telah mempunyai skill untuk bertani meskipun tenaganya tidak sekuat orang dewasa. Menjadi petani bukanlah hal yang mudah contohnya untuk anak-anak yang belum dewasa tidak seharusnya pekerjaan itu mereka lakukan, akan tetapi anak-anak yang menjadi petani di Nagari Sibarambang mendapatkan izin dari pihak keluarga untuk menambah kebutuhan hidup mereka yang memiliki taraf ekonomi yang rendah. Sebagaimana pendapat para Mazhab bahwa syarat menjadi petani itu harus baligh dan berakal, tidak anak-anak dan orang

gila kecuali anak tersebut mendapat izin dari orang tuanya. Adapun syarat akad *ijarah* ialah (Ali Hasan, 2004. hal. 231). Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka ijaarahnya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya. Maka praktek pelaksanaan *ijarah* bagi buruh tani anak-anak yang penulis teliti di Nagari Sibarambang boleh dengan syarat diizinkan oleh walinya. Objek akad *ijarah* termasuk salah satu dari rukun *ijarah*. Dalam setiap bermuamalah harus diketahui jenis pekerjaan, batas waktu pekerjaan, serta mengetahui bahwa pekerjaan itu tidak dilarang oleh Allah SWT. Mengenai akad dalam *ijarah* telah sesuai dengan praktek pelaksanaan upah di Sibarambang telah jelas dan terang setelah pekerjaan upah akan diberikan dan pekerjaan yang mereka lakukan sudah mereka ketahui. Selain itu, masyarakat Sibarambang menggunakan objek akad yang diperbolehkan oleh syara'.

Setiap perjanjian harus menggunakan ijab dan qabul, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Seperti pemilik sawah mengucapkan "ka sawah bisuak dih yuang". Petani menjawab "jadih pak". Permintaan yang diucapkan oleh pemilik sawah ke pada petani diterima oleh pemilik sawah hal itu menunjukkan adanya kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak.

Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan tentang anjuran menepati janji dalam surah Al-maidah:1



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.


Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan upah bagi buruh tani para pihak pemilik sawah melakukan kesepakatan perjanjian tanpa adanya penjelasan tentang upah yang akan diterima. Sementara itu perjanjian yang dilaksanakan dalam sistem pelaksanaan upah berdasarkan kepada kebiasaan, di mana sebuah adat kebiasaan dapat diterima oleh masyarakat setempat. Adat setempat praktek pelaksanaan upah bagi buruh tani yang berada di Sibarambang sudah menunjukkan adanya sikap saling kerelaan dan keridoan. Tidak adanya unsur paksaan dalam melakukan praktek pelaksanaan upah bagi buruh tani. Masing-masing pihak menyetujui setiap aturan yang dibuat, meskipun di Sibarambang sering muncul perselisihan mengenai upah/masalah uang.


Dalam melakukan akad *ijarah* harus jelas, terutama mengenai masalah upah mengupah karena sering kita lihat masalah uang sangat sensitif dikalangan masyarakat apalagi kalau kita tidak pandai mengendalikannya akan terjadi perselisihan. Dalam praktek upah yang penulis teliti di Nagari Sibarambang terdapat kesenjangan pemberian upah kepada laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, dan petani yang sudah menikah dengan petani yang belum menikah. Awalnya pemilik sawah tidak menjelaskan kepada buruh tani berapa upah yang diberikan hanya saja buruh mengerti kebiasaan pemilik sawah. Dalam praktek tersebut jenis pekerjaan yang mereka lakukan sama, mereka juga bekerja di waktu yang sama seperti yang telah penulis jelaskan. Dalam praktek tersebut bertentangan dengan dasar-dasar muamalah yaitu asas keadilan (mereka melakukan transaksi harus memberikan haknya sesuai dengan hak masing-masing).

Dalam transaksi yang digambarkan diatas terdapatlah prinsip yang memberikan nilai-nilai keadilan. Keadilan pada kondisi seperti ini dikelompokkan dalam keadilan yang memelihara hak individu dan memberikan hak kepada yang berhak. Maka dari uraian diatas terlihat bahwa dalam akad ijarah terdapat prinsip keadilan, karena sejatinya prinsip keadilan merupakan prinsip yang bertujuan untuk menghindari kerugian dari keduabelah pihak dan rasa dizalimi dari salah satu pihak. (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, filosofi dan perwujudan prinsip *tauhi'dullah*, dan *al-'adâlah*, dalam ijarah, dan *ijarah Muntahia bi-tamlik* (imbt)).

Keadilan dipahami sebagai ketidakberpihakan kepada salah satu dari dua pihak, dalam makna yang khusus maka keadilan yang dimaksud adalah tidak terjadinya pertentangan antara seseorang dengan orang lainnya karena tidak ada satu orang pun yang dizalimi. Islam menempatkan kata '*adil*' kedalam tiga tempat, yakni: keseimbangan, kesamaan atau nondiskriminasi dan pemberian hak kepada yang berhak. Makna '*Adil*' merupakan suatu gabungan nilai-nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan dan keterusterangan.

Para ulama mendefinisikan '*adil*' adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada pemilik hak-haknya, dan tidak mengurangi dan juga tidak melebihkan Keadilan dalam bahasa Arab disebut *al-'adalat* dan dalam bahasa Inggris disebut *justice*. Keadilan adalah lawan dari kezhaliman. Ia sangat berdekatan dengan kebaikan (*al-ihسان*). Menurut perspektif Al-Qur'an keadilan memiliki empat macam arti, yaitu: (1) Adil berarti "sama" (*al-musawat*). Seperti yang diterangkan dalam Q.S. An-Nisa': 58.





Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Pengertian ‘adil yang memiliki arti “sama” ini *khithabnya* adalah hakim di persidangan. Artinya ayat ini menuntun para hakim untuk menempatkan para pihak yang berperkara dalam posisi yang sama. (2) Adil berarti “seimbang” (*al-mizan*). (3) Keadilan ialah memelihara hak individu dan memberikannya kepada yang berhak. (4) Keadilan yang dinisbatkan kepada Allah SWT, artinya memelihara hak berlanjutnya eksistensi.

Menurut Qurdhawi dalam Dewi, Wirduyaningsih, & Barlinti (2007) keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan dengan syariat Islam. Bertindak adil adalah salah satu prinsip dalam Islam, sehingga keadilan begitu banyak dijelaskan dalam *nash* Al-Qur’an.

Sistem pengupahan yang dilakukan masyarakat Nagari Sibarambang adalah pemberian upah yang tidak adil di beberapa Jorong. Pengupahan yang seperti ini tidak ditetapkan berapa upah yang diterima dari jenis dan bentuk petani tersebut, terkadang bagi buruh tani laki-laki, dewasa, dan yang sudah menikah memperoleh upah yang besar dari pada

petani perempuan, anak-anak, dan petani yang belum menikah. dalam hal ini tidak sesuai dengan Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW terjemahannya; . .

Artinya : Dari Abu Sa'id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya." (H.R Abdurrazaq).

Hadis ini memberi pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad *Ijarah*, khususnya terkait dengan jumlah upah yang harus dibayarkan. Akan tetapi di Nagari Sibarambang jika pemilik sawah meminta petani bekerja di lahannya, kedua belah pihak telah mengerti pemilik sawah akan memberikan upah dan petani akan menerima upah dari pemilik sawah.

Sistem pengupahan yang dilakukan di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok sudah menjadi kebiasaan atau adat bagi masyarakat setempatnya. Sebagaimana dalam kaidah fiqih.

العادة محكمة

Artinya: Adat itu dapat menjadi dasar hukum

Dari kaidah diatas dapat disimpulkan bahwa praktek pelaksanaan upah di Sibarambang sudah menjadi kebiasaan tidak bertentangan dengan sumber hukum. Adat itu boleh dijadikan sumber hukum asal tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan tidak mendatangkan kemudharatan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa petani, bahwa petani menganggap praktek pelaksanaan upah di Sibarambang sudah baik, meskipun terjadinya sedikit perselisihan. Rasa kepercayaan dan kekeluargaan yang diberikan oleh masyarakat Sibarambang sudah menjadi dasar pelaksanaan sistem upah-mengupah.

Pelaksanaan upah bagi buruh tani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok menurut fiqih muamalah

diperbolehkan meskipun di dalam upah tersebut terdapat ketidakjelasan dari pembayaran upah tersebut kepada masing-masing buruh tani. Apabila dilihat dari praktek upah di Sibarambang sudah terpenuhi syarat dan rukun dari *ijarah*. Akan tetapi pelaksanaan tersebut menjadi tidak sempurna, yang disebabkan karena dasar-dasar muamalah tidak terpenuhi salah satu dasar muamalah tersebut adalah ketidakadilan dalam pembayaran upah namun dengan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan yang ditanamkan oleh masyarakat Sibarambang sangat kuat sehingga kedua belah pihak tidak memperbesar masalah tersebut. Masing-masing pihak saling rela dan menerima dari setiap hasil usaha yang mereka peroleh karena telah terpenuhi kebutuhannya. Selain itu pelaksanaan upah bagi berbagai macam buruh tani di Sibarambang dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan masyarakat, sehingga menjadi sumber hukum yang diperbolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan terhadap pelaksanaan “upah bagi buruh tani” yang terjadi di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok yang telah penulis jabarkan dalam BAB sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan upah bagi buruh tani di Nagari Sibarambang merupakan akad *ijarah* yang terjadi antara *Mu'jir* dan *Musta'jir* dengan menetapkan atau melaksanakan perbedaan pemberian upah kepada buruh tani. Pelaksanaan upah bagi buruh tani perempuan dan laki-laki, buruh tani anak-anak dengan dewasa, buruh tani yang sudah menikah dengan petani yang belum menikah. Dari macam-macam petani tersebut upah yang mereka terima berbeda-beda yang dilihat dari jenis kelamin mereka, usia, dan tanggung jawab yang diperoleh.
2. Tinjauan Fiqih muamalah terhadap pengupahan bagi buruh tani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Pelaksanaan upah diperbolehkan meskipun di dalam upah terdapat ketidakjelasan dari pembayaran upah tersebut kepada masing-masing buruh tani. Apabila dilihat dari praktek upah di Sibarambang sudah terpenuhi syarat dan rukun dari *ijarah*. Akan tetapi pelaksanaan tersebut menjadi tidak sempurna, yang disebabkan karena dasar-dasar muamalah tidak terpenuhi salah satu dasar muamalah tersebut adalah ketidakadilan dalam pembayaran upah namun dengan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan yang ditanamkan oleh masyarakat Sibarambang sangat kuat sehingga kedua belah pihak tidak memperbesar masalah tersebut. Masing-masing pihak saling rela dan menerima dari setiap hasil usaha yang mereka peroleh karena telah terpenuhi kebutuhannya. Selain itu pelaksanaan upah bagi berbagai macam buruh tani di Sibarambang dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan masyarakat, sehingga menjadi sumber hukum yang diperbolehkan.

B. Saran

Dari kenyataan yang penulis temukan di lapangan, maka penulis memberikan masukan terhadap:

1. Kepada pemilik lahan, jika pemilik lahan ingin petani bekerja di sawah milik pemilik lahan, alangkah baiknya dijelaskan akad dan upah yang diterima nantinya agar tidak terjadinya sengketa antar pemilik lahan dengan petani.
2. Kepada buruh tani yang bekerja dilahan majikannya, maka harus menerima upah berdasarkan penjelasan dari majikan sebesar ini yang harus diterima oleh petani laki-laki, perempuan, anak-anak, yang menikah dan yang belum menikah. Agar upah yang diberikan dapat dimanfaatkan meski seberapa yang harus diterima
3. Kepada masyarakat Nagari Sibarembang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dalam pelaksanaan upah bagi buruh tani harus jelas-jelas akad yang digunakan tersebut.
4. Kepada Wali Nagari dan Pemuda Nagari Sibarembang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dalam memimpin dijelaskan bagaimana pelaksanaan upah yang baik dan benar dalam Islam, agar masyarakat tidak terjerumus dalam hal yang bertentangan dengan norma-norma agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azizi Muhammad Azzam. 2014. *Fiqh Muamalat: Sistem transaksi dalam Fiqh Islam*. Edisi Pertama. Cetak kedua. Jakarta
- Ahmad, M. W, 2010, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Anwar Syamsul, M.A, 2007, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta:PT RajaGrafindo
- Anwar, Syamsul, 2008, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Cet 1 Ed 1, Jakarta: Rajawali Press
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam 5; penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani,dkk;penyunting, Harlis Kurniawan-Cet.1.* Jakarta: Gema Insani.
- Basyir Ahmad, Azhar. 2000, *Azaz-azaz Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yokjakarta, UII Press
- Denim, Sudirman, 2002, *Menjadi penelitian kualitatif*, Jakarta: Pustaka Setia
- Departemen Pendidikan Nasional, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Elimartati. 2010. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Harun, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan Ali M, 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet-2, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada
- Hasan, M.A. 2004, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Karim, H. (1997). *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis, C. P. (1996). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal Rani 2016, *Perbedaan Upah antara Laki-laki dengan Perempuan*, IAIN METRO Lampung Timur tanggal 08 Mei 2019

- Jurnal Siti Nur Kholifah 2018, *Tinjauan Hukum Islam Tentang ,Perbedaan Upah antara laki-laki dengan perempuan,* Universitas Islam Negeri Raden Intan Mu'amalah, Lampung.
- Jurnal Ummahatul Mukminiati, 2016, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Minimu Regional,* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Kompilasi Hukum Islam, 02 Tahun 2008
- Manan, Abdul. 2012, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,*
- Muhammad azzam, Abdul Aziz. 2014. *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam,* Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: AMZAH.
- Okto Okvianto, w, 2019, Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok
- Pasal 19 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Pasaribu Chairuman, Suhrawardi S.H, 1993, *Hukum perjanjian dalam Islam,* Jakarta:Sinar Grafika
- Pedoman Penulisan Skripsi STAIN 2017
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013.*Upah Minimum*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun (2015), Pengupahan
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fikih Sunnah 5/penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin/penyunting: Masrukhin;-Cet.1.* Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sahrani Sohari, M.M.,M.H, Dra. Hj. Abdullah Ru'fah, M.M, 2011, *Fiqh Muamalah,* Bogor: Ghalia Indonesia
- Setiawan Aris, 2017, *Analisis Fiqih Muamalah tentang status upah buruh harian tani di Desa Nowa,* UIN Mataram.
- Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif,* Bandung:PCV Alfabeta
- Suhendi, Hendi, Haji. 2014. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Rajawali Pers.

Suhendi, Hendi. 2008, *Fikih Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarsono. 1993. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Syafe'i, R. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

https://www.academia.edu/28552926/akad_jarah)

[www.academia.edu/32033965/ UJROH.docx](http://www.academia.edu/32033965/UJROH.docx).